



PUTUSAN

No.14/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:.....

N a m a : MUHAMAD ALWI
Tempat lahir : Masbagik
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 05 Desember 1974
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Arwana II No. 2 Perumahan Sandik Permai
Gunung Sari Lombok Barat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -
Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik tanggal 06 Maret 2013 Nomor: Print-02/P.2.1/Fd.I/03/2013, terhitung mulai tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB tanggal 22 Maret 2013 Nomor : Print-04/P.2.1/Fd.I/03/2013, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram terhitung mulai tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Mei 2013 No.1204/PEN.PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR, terhitung mulai tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2013 Nomor: 04/P.2.10/Ft.I/06/2013, terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juni 2013 No. No.14/Pid.SUS.TPK/2013/PN.Mtr. terhitung mulai tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Juli 2013 No. No.14/Pid.SUS.TPK/2013/PN.Mtr. terhitung mulai tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 14/Pid. Sus.TPK/2013/PN. MTR. Tanggal 27 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo;

Setelah memperhatikan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 14/Pid. Sus.TPK/2013/PN. MTR. Tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah memperhatikan pelimpahan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya

M E N U N T U T

1. Menyatakan TERDAKWA MUHAMMAD ALWI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI” sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap TERDAKWA MUHAMMAD ALWI tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan selama terdakwa MUHAMMAD ALWI ditahan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALWI tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku laporan Penanganan Darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy).

2. 1 (satu) buah Buku laporan Penanganan Darurat Bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy).

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih Nomor : 406.e/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011 (copy) dengan lampiran :

Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 6 Desember 2011 untuk diberikan panjar sebesar Rp 15.000.000,-

4. Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp.15.000.000,-

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih Nomor : 406.f/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 8 Desember 2011 (copy) dengan lampiran :

6. Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 8 Desember 2011 untuk diberikan pendanaan sebesar Rp 20.000.000,-

Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih
Nomor : 406.g/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011 (copy)
dengan lampiran :
Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 10 Desember 2011 untuk
diberikan pendanaan.
Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 10 Desember 2011 sebesar
Rp. 35.000.000,-
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih
Nomor : 406.h/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011 (copy)
dengan lampiran :
9. Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 14 Desember 2011 untuk
diberikan pendanaan.
Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 14 Desember 2011 sebesar
Rp. 50.000.000,-
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih
Nomor : 406.i/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 17 Desember 2011 (copy)
dengan lampiran :
 - Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 17 Desember 2011 untuk
diberikan dana.
 - Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 6 Desember 2011 sebesar
Rp. 40.000.000,-
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih
Nomor : 406.j/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 (copy)
dengan lampiran :
 - Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 22 Desember 2011 untuk
diberikan dana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,-

12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih

Nomor : 406.k/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 (copy)

dengan lampiran :

- Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 24 Desember 2011 untuk diberikan dana.

- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 24 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,-

13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih

Nomor : 406.l/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 (copy)

dengan lampiran :

- Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 27 Desember 2011 untuk diberikan dana.

- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,-

14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih

Nomor : 406.m/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011 (copy)

dengan lampiran

- Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 29 Desember 2011 untuk diberikan dana.

- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,-

15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Pelunasan Pendistribusian Air

Bersih Nomor : 053/BPBD.NTB/II/2012 tertanggal 10 Pebruari 2012 (copy)

dengan lampiran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 16 Januari 2012 untuk diberikan sisa pembayaran sebesar Rp 183.350.200,-.

Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 183.350.200,-

16. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BRI No. GFA315733 tertanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp 2.551.800.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Rekening Nomor : 0052-01-00109430.2 atas nama BPBD Provinsi NTB (copy).

17. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara No. 689795212 tertanggal 02 Maret 2012 (copy).

18.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara No. 689795213 tertanggal 02 Maret 2012 (copy).

19. 1 (satu) lembar surat Nomor : 096/BPBD.NTB/V/212 tertanggal 2 Mei 2012 perihal Pengembalian Dana sebesar Rp 124.153.769,-.

20. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran bendahara yang di terima oleh L. ISKYNAPANDHY, SE. (copy).

21. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran dari Bendahara Dana Bantuan Kekeringan atas nama penerima RENDRA untuk pembayaran 1 (unit) Computer beserta printer dan materai (copy).

22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/068/BPBD.NTB/XI/2011 tertanggal 9 Maret 2012 beserta 3 (tiga) lembar SPPD.

23. 1 (satu) lembar slip penyetoran ke Rekening BRI nomor : 04013600001 tertanggal 6 Desember 2011 sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

24. 1 (satu) lembar perincian biaya perjalanan pengambilan kendaraan Dinas dari Jakarta senilai Rp 16.575.500, tertanggal 18 Januari 2012 (copy) beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi senilai Rp 3.245.000,- tertanggal 25 Januari 2012 untuk pembayaran tiket perjalanan ke Jakarta (copy).

25. 1 (satu) bundle Penggunaan Uang Lelah Senilai Rp 64.500.000,- beserta lampiran.

26. 1 (satu) bundle Ongkos Pengiriman Tandon ke Kabupaten Kota se-Provinsi NTB dengan total senilai Rp 56.450.000,- beserta lampiran rincian.

27. 1 (satu) bundle rincian pendistribusian air di Kabupaten Lombok Tengah oleh LALU ISKYNAPHADY (copy).

28. 1 (satu) bundle Slip Penyetoran Bank BRI untuk Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa Besar, Kab. Dompu, Kota Bima, dan Kab. Bima (copy yang telah di sahkan).

29. 1 (satu) lembar slip penyetoran ke rekening BRI nomer : 0052-01-001044-30-2 An. Dana Bantuan Kekeringan tertanggal 20 April 2012 senilai Rp 25.000,-.

- Copy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 05/372.c/BPBD.NTB/XI/2011 tanggal 21 November 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Bendahara dan Pembantu Umum Administrasi (Dana APBN) tahun Anggaran 2011 (legalisir).

- Copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/265/BKD/2010 tanggal 06 April 2010 Tentang Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (legalisir).

30. Serta tambahan barang bukti yang diserahkan oleh bandahara Dana Siap Pakai Bencana Kekeringan BPBD Prop.NTB Hj.Nuraini berupa :

- 1 bendel rincian pengeluaran beserta kwitansi pengeluaran dan kwitansi pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang dari masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing orang yang menerima pencairan atas perintah Ir.H.HUSNUDDIN

ACHSYID,MM

Barang bukti tersebut di atas Dikembalikan kepada BPBD Prov.NTB

31. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia beserta simcard XL

Dikembalikan kepada Hj. Nuraini

32. 3 (tiga) buah simcard

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Alwi

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa MUHAMMAD ALWI

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : -----

1. Oleh karena Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah menjadi undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) tidak terbukti.

2. Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah menjadi undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tidak terbukti,

Maka saya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, sebagai wakil ALLOH SWT / Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini untuk

– MEMBEBAHKAN – saya dari segala tuntutan hukum,

Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain maka saya mohon untuk menjatuhkan ponis ringan –ringannya karena :

1. Saya tulang punggung keluarga
2. Mempunyai 2 orang istri dan 6 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama), serta 2 (dua) orang masih bayi.

Setelah memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 02 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

.....

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALWI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Rumah Dinas Jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB di jalan dr. Soedjono, Lingkar selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, *bersama-sama* dengan Ir H. HUSNUDDIN ACHSYID, MM. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (telah dilakukan penuntutan terpisah) *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mendapat kucuran bantuan dana siap pakai sebesar Rp 5.103.600.000,- (lima milyar seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2011 untuk penanganan tanggap darurat bencana kekeringan di Provinsi NTB. -----
- Bahwa, bantuan dana siap pakai tersebut telah di realisasikan dalam 2 (dua) tahap oleh BNPB RI kepada BPBD Provinsi NTB yaitu tanggal 06 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp 2.551.800.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp 2.551.800.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan dalam BAB III huruf D angka 1, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pedoman penggunaan dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana, yang menentukan :

Pejabat yang berwenang mengelola bantuan dana siap pakai di daerah adalah Kepala / Kepala Pelaksana BPBD Tingkat Provinsi dan / atau kepala / kepala pelaksana BPBD tingkat kabupaten / kota. Jika belum dibentuk BPBD, pengelolaannya langsung berada dibawah wewenang Gubernur / bupati / walikota.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Ir H. Husnuddin Achsyid selaku kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB adalah juga sebagai Pejabat yang berwenang mengelola (pengelola) bantuan dana siap pakai penanggulangan bencana kekeringan di Provinsi NTB tersebut. -----

- Bahwa, dalam pengelolaan dana siap pakai tersebut harus mempedomani ketentuan-ketentuan khusus, sebagai berikut :

1. 2Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, BAB III Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana , Bagian Ketiga Tanggap Darurat Bencana, Pasal 17 ayat (2) secara limitatif ditentukan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana siap pakai **terbatas** pada pengadaan barang dan / atau jasa

untuk : -----

- a. Pencarian dan penyelamatan Korban bencana ;
- b. Pertolongan darurat ;
- c. Evakuasi korban bencana ;
- d. **Kebutuhan air bersih dan sanitasi** ;
- e. Pangan ;
- f. Sandang ;
- g. Pelayanan Kesehatan ; dan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara.

2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6A

Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pedoman penggunaan dana siap

pakai pada status keadaan darurat bencana, BAB II Penggunaan Dana , angka

2 Status Tanggap Darurat Bencana, huruf b Kebutuhan Air Bersih dan

Sanitasi , yang mengatur dan menentukan penggunaan dana siap pakai untuk

kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi : -----

- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar.
- 2) Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- 3) Pengadaan / perbaikan sanitasi, berupa :
 - Perbaikan / pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
 - Pengadaan MCK darurat.
 - Pengadaan tempat sampah.
 - Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.

Dengan Catatan, antara lain : Dana siap pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam sistem Komando Tanggap darurat.-----

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengelolaan bantuan dana siap pakai tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB menunjuk dan mengangkat saksi Hj. Nuraini, S.Sos sebagai bendahara Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Nomor : 05/372.c/BPBD.NTB/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Penunjukkan bendahara keuangan dan pembantu umum administrasi (dana APBN). -----
- Bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi NTB yang disampaikan BPBD Provinsi NTB kepada BNPB, diuraikan alokasi dana dan realisasinya dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PENGGUNAAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)
1.	Pengadaan 510 tandon air	1.402.500.000,-	1.402.500.000,-	
2.	Pengadaan 510 dudukan tandon	1.428.000.000,-	1.428.000.000,-	
3.	Pengadaan 10 mesin pompa air	51.700.000,-	51.700.000,-	
4.	Biaya pengiriman tandon	56.450.000,-	56.450.000,-	
5.	Operasional Kab. Lombok Barat	234.750.000,-	234.713.250,-	36.750,-
6.	Operasional Kab. Lombok Timur	169.950.000,-	169.950.000,-	
6.	Operasional Kab. Lombok Timur	169.950.000,-	169.950.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Operasional Kab. Lombok Utara	155.550.000,-	155.550.000,-	
8.	Operasional Kab.Lombok Tengah	769.050.000,-	768.237.080,-	812.920,-
9.	Operasional Kab.Sumbawa Barat	108.150.000,-	107.980.000,-	170.000,-
10.	Operasional Kab. Sumbawa	199.950.000,-	199.947.000,-	3.000,-
11.	Operasional Kab. Dompu	108.150.000,-	107.415.000,-	735.000,-
12.	Operasional Kab. Bima	250.350.000,-	250.350.000,-	
13.	Operasional Kota Bima	104.550.000,-	104.550.000,-	
14.	Uang lelah kab/kota dan Provinsi	64.500.000,-	64.500.000,-	
	J U M L A H	5.103.600.000,	5.102.682.000,	1.767.670,-

- Bahwa, terhadap dana siap pakai untuk operasional Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sesuai ketentuan dalam BAB III huruf D angka 1, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pedoman penggunaan dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana, pengelolaannya seharusnya diserahkan kepada Bupati Lombok Tengah karena belum terbentuknya BPBD Kabupaten Lombok Tengah, namun dalam pelaksanaannya dana operasional tersebut dikelola sendiri oleh Ir H. Husnuddin Achsyid selaku kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB.

- Bahwa, berdasarkan catatan dan bukti pengeluaran dana siap pakai untuk operasional kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) pada saksi Hj. Nuarini, S.Sos (bendahara dana siap pakai), telah direalisasikan penggunaannya oleh bendahara dana siap pakai sendiri untuk pembayaran atau pembiayaan sesuai perintah atau persetujuan Ir H.Husnuddin Achsyid, MM. baik dibayarkan langsung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahra dana siap pakai, maupun melalui pegawai / staf BPBD provinsi, dengan

rincian dan jumlah pengeluaran sebagai berikut : -----

No.	NAMA	JUMLAH (Rp)
1.	Ir. H. HUSNUDDIN ACHSYID	222,010,000,-
2.	Hj. NURAINI	22,607,515,-
3.	ISKYNAPHADY, SE.	123,062,000,-
4.	AGUNG PRAMUDJA	14,325,000,-
5.	ADRIANUS ANDI	30,650,000,-
6.	DINI HANDAYANI	52,856,000,-
7.	RIENDRA JUNARDI	147,754,000,-
8.	ISKANDAR SUPRIADI	7.063.000,-
9.	DODY WAHID	500,000,-
10.	JUARDI	2,525,000,-
11.	H. RIDHO AHYANA	7,487,150,-
12.	LILIK	250,000,-
13.	Hj. NURAINI	22,607,515,-
14.	NURHIDAYAT	1,200,000,-
15.	HERU SULISTYO	5,000,000,-
16.	ADIYANTO	10,000,000,-
17.	NASRUN	1,550,000,-
18.	L. SUHERMAN	400,000,-
19.	DODY SUPRIYANTO	1,600,000,-
20.	HENDRA	400,000,-
21.	GANDHY	745,000,-
22.	HARIONO	10,850,000,-
23.	ADI SAPUTRA	350,000,-
24.	P A J A K	53,150,321,-
25.	P A J A K	10,600,000,-
26.	SISA SALDO KAS	39,955,014,-

- Bahwa dari realisasi pengeluaran dana operasional kabupaten Lombok Tengah
- yang dibayarkan langsung oleh bendahara dana siap pakai maupun yang dibayarkan melalui pegawai / staf BPBD Provinsi NTB tersebut diatas, tidak seluruhnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari perincian
penggunaannya sebagai berikut : -----

Ir. H. HUSNUDDIN ACHSYID, MM. :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	6 Des 2011	Beli pakaian, topi, kopel utk kegiatan gladi lapang	20.000.000,-	
2.	6 Des 2011	Transfer ke Rek. Bank an. Asrul Pujiyanto No. 4685-01-003241-53-8	46.400.000,-	
3.	6 Des 2011	Diserahkan kpd Ir. Husnuddin Achsyid	18.000.000,-	Disaksikan Rendra Junardi
4.	22 Des 2011	Transfer ke rek. Bank Syariah Mandiri an. Husnuddin Achsyid No. 0340-187370.	23.000.000,-	
5.	4 Jan 2012	Transfer ke rek. Bank Syariah Mandiri an. Husnuddin Achsyid No. 0340-187370.	24.000.000,-	Disetor Lilik Wijayanti.
6.	10 Jan 2012	Transfer ke rek. Bank Syariah Mandiri an. Husnuddin Achsyid No. 0340-187370	59.500.000,-	melalui Supriady Iskandar
7.	11 Jan 2012	Transfer ke rek. Bank Syariah Mandiri an. Husnuddin Achsyid No. 0340-187370	12.000.000,-	
8.	19 Jan 2012	Uang saku Ir. Husnuddin Achsyid ke jakarta.	10.000.000,-	
9.	31 Jan 2012	Transfer ke rek. Bank BRI Kramat Jati an. Yayasan Prestasi Insani	3.500.000,-	Utk biaya Piagam penghargaan Husnuddin A.
10.	8 Feb 2012	Ditukar Dollar dan Yen untuk uang saku Ir Husnuddin Achsyid ke jepang	25.610.000,-	
J u m l a h			222.010.000,-	



Hj. NURAINI, S.Sos :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	8 Des 2011	Beli materai MoU Tandon kab / kota	12.000,-
2.	8 Des 2011	BBM transportasi pengurusan adm. tandon	135.000,-
3.	9 Des 2011	Fotocopy administrasi tandon	36.000,-
4.	9 Des 2011	Fotocopy administrasi tandon	15.000,-
5.	9 Des 2011	Konsumsi tandon	75.000,-
6.	10 Des 2011	Beli tissue ruang rapat	14.000,-
7.	10 Des 2011	Konsumsi tandon	98.500,-
8.	13 Des 2011	Beli flash disk dokumen tandon	100.000,-
9.	14 Des 2011	BBM transport administrasi tandon	97.965,-
10.	14 Des 2011	Foto copy tandon	95.050,-
11.	19 Des 2011	Untuk cat tandon	200.000,-
12.	19 Des 2011	Konsumsi tandon	589.000,-
13.	22 Des 2011	Utk oleh2 Bp. Sigit dkk (BNPB)	1.000.000,-
14.	24 Des 2011	Beli kertas folio 1 rim	40.000,-
15.	28 Des 2011	Biaya makan malam BNPB	640.000,-
16.	28 Des 2011	Konsumsi acara pertemuan dengan BNPB di Mangsit	1.500.000,-
17.	28 Des 2011	Oleh-oleh Tim Monev	1.000.000,-
18.	28 Des 2011	Utk ekspedisi giro tandon	62.000,-
19.	31 Des 2011	BBM transportasi adm. Tandon	135.000,-
20.	02 Jan 2012	ATK tandon	150.000,-
21.	04 Jan 2012	Konsumsi Rakor Kepala Pelaksana	200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	04 Jan 2012	Foto copy dokumen tandon Lobar sbg contoh	276.000,-
23.	12 Jan 2012	Konsumsi rapat Tim Monev	300.000,-
24.	14 Jan 2012	Konsumsi tandon	200.000,-
25.	14 Jan 2012	Konsumsi tandon	200.000,-
26.	21 Jan 2012	Konsumsi Rakor Tim Deputi Pencegahan BNPB	2.500.000,-
27.	25 Jan 2012	Biaya listrik kantor	727.000,-
28.	26 Jan 2012	Konsumsi tandon	450.000,-
29.	2 Feb 2012	Beli Indomie bantuan utk Korem	1.100.000,-
30.	7 Feb 2012	Biaya terjemahan lagu bencana ke bahasa jepang	500.000,-
31.	9 Feb 2012	Rapat Tim Monev BNPB	300.000,-
32.	9 Feb 2012	Makan siang Tim Monev	600.000,-
33.	10 Feb 2012	Konsumsi rapat Tim Monev	600.000,-
34.	10 Feb 2012	Oleh-oleh Tim Monev	1.000.000,-
35.	12 Feb 2012	Biaya hotel Tim Monev	611.000,-
36.	12 Feb 2012	Biaya Hotel Tim Monev	420.000,-
37.	21 Feb 2012	Konsumsi Tim penyelesaian Administrasi tandon	300.000,-
38.	21 Feb 2012	ATK dan materai tandon	550.000,-
39.	22 Feb 2012	Utk stempel dan kertas adm tandon	100.000,-
40.	24 Feb 2012	Beli materai kwitansi sopir truk	984.000,-
41.	01 Mar 2012	Beli tinta printer di ruang kerja Ir Husnuddin A	490.000,-
42.	06 Mar 2012	Angsuran I alat pembersih mobil	1.100.000,-
43.	10 Mar 2012	Beli kain tenun lombok untuk Deputi BNPB dkk	1.500.000,-
44.	16 Mar 2012	Konsumsi penyerahan bantuan bencana	151.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

45.	27 Mar 2012	Angsuran II alat pembersih mobil	1.060.000,-
46.	02 Apr 2012	Materai Adm tandon	48.000,-
47.	08 Apr 2012	ATK dan foto copy tandon	47.500,-
48.	17 Apr 2012	Konsumsi tandon	390.000,-
J u m l a h			22.607.515,-

L. ISKYNAPHADY, SE. :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	16 Des 2011	Bayar sewa AC di Auto Riset 2000 utk gladi lapang	4.000.000,-
2.	20 Des 2011	Biaya pembuatan 4 buah spanduk	800.000,-
3.	30 Des 2011	Beli ban kendaraan RESCUE dan Kijang Krista	8.255.000,-
4.	30 Des 2011	Operasional Lombok Tengah	11.600.000,-
5.	2 Jan 2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
6.	4 Jan 2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
7.	6 Jan 2012	Biaya service kendaraan Dinas Sosial Provinsi	2.741.000,-
8.	Jan 2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
9.	6 Jan 2012	Biaya panjar jok Zebra	1.000.000,-
10.	9 Jan 2012	Biaya service mobil Dinas Kepala BPBD NTB DR 1113	1.940.000,-
11.	9 Jan 2012	Pembelian Talloit	651.500,-
12.	12 Jan 2012	Biaya kurang jok Zebra	1.190.000,-
13.	13 Jan 2012	Service mobil dinas DR 1569	1.760.000,-
14.	18 Jan 2012	Biaya perjalanan Iskynaphady Dkk	16.576.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		utk pengambilan mobil dinas di Jakarta	
15.	18 Jan 2012	Service kendaraan Dinas DR 1113, DR 1599 dan DR 1402	1.644.500,-
16.	26 Jan 2012	Service kend Dinas Opel Blazer DR 128	3.385.000,-
17.	10 Feb 2012	Untuk tiket Tim Evaluasi dari BNPB an. Tambunan	11.000.000,-
18.	21 Feb 2012	Operasional Lombok Tengah	13.650.000,-
19.	24 Feb 2012	Operasional Lombok Tengah	28.950.000,-
J u m l a h			123.062.000,-

AGUNG PRAMUDJA :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	10 Des 2011	Konsumsi tandon	375.000,-
2.	14 Des 2011	Konsumsi tandon	1.000.000,-
3.	14 Des 2011	Konsumsi tandon	450.000,-
4.	17 Des 2011	Konsumsi tandon	500.000,-
5.	20 Des 2011	Biaya 5 spanduk tandon pulau sumbawa	1.000.000,-
6.	13 Jan 2012	Biaya perjalanan mataram – sumbawa PP ambil dokumen tandon	2.800.000,-
7.	27 Jan 2012	Foto copy dokumen tandon	1.000.000,-
8.	06 Feb 2012	Konsumsi tandon	375.000,-
9.	07 Feb 2012	Konsumsi tandon	300.000,-
10.	10 Feb 2012	Biaya tamu tim Monev BNPB	4.900.000,-
11.	10 Feb 2012	Beli oleh-oleh Tim Monev	500.000,-
12.	27 Feb 2012	Oleh-oleh Tamu dari BNPB	1.000.000,-
J u m l a h			14.325.000,-



ADRIANUS ANDY :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	24-02-2012	Biaya pengurusan SPJ sewa truk swasta	26.650.000,-
2.	08 Mar 2012	Foto copy dokumen tandon	1.000.000,-
3.	03 Apr 2012	Foto copy dokumen tandon	1.500.000,-
4.	04 Jun 2012	Pinjaman bayar pajak	1.500.000,-
J u m l a h			30.650.000,-

DINI HANDAYANI :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	25 Des 2011	Untuk Pak TRI (Deputi BNPB di Jakarta)	25.000.000,-
2.	25 Jan 2012	Tiket perjalanan Ke Jakarta Ir H.Husnuddin Achsyid	2.731.000,-
3.	25 Jan 2012	Tiket Jakarta PP Iskynaphady dkk utk mengambil kendaraan dinas	3.245.000,-
4.	25 Jan 2012	Bayar alat pembersih mobil	1.280.000,-
5.	25 Jan 2012	Biaya operasional tinjau kejadian bencana gelombang pasang di KLU	1.000.000,-
6.	25 Jan 2012	Biaya perjalanan Jakarta PP an. Dini Handayani dkk urus giro tandon tahap II ke Jakarta	10.000.000,-
7.	02 Peb 2012	Kas bon utk tiket Jakarta an.	3.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Husnuddin Achsyid dan isteri	
8.	07 Feb 2012	Biaya pembuatan Visa Husnudin ke Konsulat Jepang di Denpasar	5.000.000,-
9.	21 Feb 2012	Bayar spanduk FGD dan 2 buah spanduk relawan	800.000,-
J u m l a h			52.856.000,-

RENDRA JUNARDI :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	19 Des 2011	Utk biaya seragam lengkap TRC	20.000.000,-
2.	21 Des 2011	Honor Narasumber FGD	17.730.000,-
3.	23 Des 2011	Biaya alat peraga Gladi Lapang RSU	3.000.000,-
4.	30 Des 2011	Bayar kekurangan LS Gladi lapang	64.200.000,-
5.	30 Des 2011	Bayar sisa bon di Yankess Entertainment	3.600.000,-
6.	03 Jan 2012	Pengurusan ATK dan Komputer Suplay Gladi lapang	1.350.000,-
7.	03 Jan 2012	Pajak TUP ke BNPB	4.300.000,-
8.	11 Jan 2012	Biaya perjalanan dinas Mtr-Jkt PP an. Rendra Junardi	4.480.000,-
9.	11 Jan 2012	Bayar pajak sosialisasi	10.150.000,-
10.	30 Jan 2012	Beli tinta printer ruang kerja Ir Husnuddin Achsyid	490.000,-
11.	04 Feb 2012	Pembelian materai & stempel	250.000,-
12.	06 Feb 2012	Bayar 1 set komputer Tim TRC	7.675.000,-
13.	16 Feb 2012	Fee pajak perusahaan dan administrasi	10.529.000,-
J u m l a h			147.754.000,-



ISKANDAR SUPRIYADI :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	19 Des 2011	Beli BBM kendaraan dinas Ir. H. Husnuddin Achsyid	150.000,-
2.	23 Des 2011	Biaya service kendaraan dinas Ir.H. Husnuddin Achsyid	300.000,-
3.	2 Jan 2012	Beli BBM kendaraan dinas Ir.H. Husnuddin Achsyid	200.000,-
4.	4 Jan 2012	Beli BBM kendaraan dinas Ir.H. Husnuddin Achsyid	220.000,-
5.	9 Jan 2012	Beli lampu kendaraan dinas Ir.H. Husnuddin Achsyid	1.000.000,-
6.	10 Jan 2012	Bayar listrik / air rumah dinas	1.030.000,-
7.	14 Jan 2012	Bayar listrik / air rumah dinas	870.000,-
8.	02 Feb 2012	Beli oli kend dinas Ir.H. Husnuddin Achsyid	150.000,-
9.		Sumbangan Dharma Wanita	350.000,-
10.	16 Feb 2012	Bayar air listrik rumah dinas dan BBM ke sumbawa	1.633.000,-
11.	23 Feb 2012	Beli BBM kendaraan Dinas	200.000,-
12.	25 Feb 2012	Bayar BBM, Kanebo, Kit, parfum kend dinas	350.000,-
13.	28 Feb 2012	Biaya ganti oli dan BBM mobil dinas	610.000,-
J u m l a h			7.063.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DODY SUPRIANTO :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	06 Feb 2012	Biaya kegiatan di Gunung Jae	1.200.000,-
2.	08 Feb 2012	Biaya penjemputan tamu	400.000,-
J u m l a h			1.600.000,-

JUARDI:

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	19 Jan 2012	Biaya service Zebra DR 1113	250.000,-
2.	19 Jan 2012	Beli mesin ptong	200.000,-
3.	19 Jan 2012	Perpanjangan STNK Zebra	1.750.000,-
4.	20 Jan 2012	Tambahan biaya service Zebra	325.000,-
J u m l a h			2.525.000,-

HENDRA :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	23 Jan 2012	Pengurusan kwitansi TRC	2.200.000,-
2.	21 Feb 2012	Konsumsi rapat panitia tandon	300.000,-
J u m l a h			2.500.000,-

DODY WAHID :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	16 Feb 2012	Biaya FC BPBD	500.000,-

GANDHI :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
----	---------	-----------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	22 Feb 2012	Bayar konsumsi dan ATK	450.000,-
2.	24 Feb 2012	Beli kertas 3 rim	105.000,-
3.	03 Mar 2012	Bayar konsumsi	190.000,-
J u m l a h			745.000,-

HARYONO :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	22 Feb 2012	Bayar perbaikan pintu ruang kerja Kepala BPBD	350.000,-
2.	09 Mar 2012	Biaya perjalanan ke Jakarta an. Iskynaphady dkk utk penyerahan lap pertanggung jawaban tandon	10.500.000,-
J u m l a h			10.850.000,-

ADISAPUTRA :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	17 Des 2011	Bayar konsumsi tandon	150.000,-
2.	28 Feb 2012	Biaya perbaikan saluran kantor	200.000,-
J u m l a h			350.000,-

RIDHO AHYANA :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	20 Des 2011	Konsumsi apel kesiapsiagaan	4.200.000,-
2.	20 Des 2011	Untuk tamu BNPB	1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	20 Des 2011	Konsumsi gotong royong pasang spanduk	150.000,-
4.	21 Des 2011	Cetak photo FGD	737.150,-
5.	21 Des 2011	Sewa mobil dan BBM relawan Ponpes Yadinu Lotim	1.400.000,-
J u m l a h			7.487.150,-

LILIK WIJAYANTI :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	24 Jan 2012	Kelengkapan ruang kerja Ir Husnuddin Achsyid	50.000,-
2.	25 Jan 2012	Kelengkapan ruang kerja Ir Husnuddin Achsyid	200.000,-
J u m l a h			250.000,-

NURHIDAYAT :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	20 Feb 2012	Bayar pasir urug	1.200.000,-

HERU SULISTYO :

NO

	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	20 Jan 2012	Sumbangan pembuatan buku profil Gubernur NTB	5.000.000,-

ARDIYANTO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	31 Jan 2012	Utk diserahkan kepada Sekda Prov NTB	10.000.000,-

NASRUN :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	8 Feb 2012	Biaya spare part mobil RESCUE	1.550.000,-

LALU SUHERMAN :

NO	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1.	9 Mar 2012	Konsumsi tandon	400.000,-

- Bahwa berdasarkan uraian pengeluaran dana operasional Lombok Tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) diatas, hanya sebesar Rp 70.620.000,- yang dibayarkan untuk keperluan biaya operasional Lombok Tengah dan telah diterima oleh saksi L. Iskynaphady, SE. selaku koordinator Pulau Lombok, dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	30-12-2011	Operasional Lombok Tengah	11.600.000,-
2.	2-01-2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
3.	4-01-2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
4.	6-01-2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
5.	6-01-2012	Operasional Lombok Tengah	2.500.000,-
6.	21-02-2012	Biaya operasional Lombok Tengah	13.650.000,-
7.	24-02-2012	Biaya operasional Lombok Tengah	28.950.000,-
J U M L A H			70.620.000,-



- Bahwa, dari dana siap pakai sebesar Rp 70.620.000,- yang dibayarkan untuk biaya operasional Lombok Tengah tersebut, tidak seluruhnya digunakan dilapangan tergambar dari prestasi jumlah riil air bersih yang telah di distribusikan kepada masyarakat Lombok Tengah berikut biaya BBM dan uang lelah, dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Pembelian air bersih yang di distribusi oleh truck tangki PDAM Lombok Tengah (52 tangki x Rp.189.540)	Rp. 9.856.080,-
- Pembelian air bersih yang di distribusi oleh 4 truck tangki instansi pemerintah (71 tangki x Rp.40.000,-)	Rp. 2.840.000,-
- Uang lelah sopir 4 truck tangki pemerintah	Rp.10.400.000,-
- Uang lelah petugas TAGANA Lombok Tengah	Rp. 9.100.000,-
- Harga BBM 4 truck tangki pemerintah	Rp.14.040.000,-
J u m l a h	Rp.46.236.080,-

- Bahwa dari nilai prestasi riil dilapangan sebesar Rp 46.236.080,- maka terdapat sisa dana operasional kabupaten Lombok Tengah yang tidak dipergunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan di kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp 769.050.000,- - Rp 46.236.080,- = **Rp 722.813.920,-** (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).-----
- Bahwa, walaupun dana siap pakai untuk operasional kabupaten Lombok Tengah yang riil digunakan untuk tanggap darurat bencana kekeringan di Kab. Lombok Tengah hanya sebesar Rp 46.236.080,- dan selebihnya telah digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Ir H. Husnuddin Achsyid selaku Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB maupun untuk kepentingan kedinasan diluar kegiatan tanggap darurat namun dalam laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah yang disampaikan BPBD Provinsi NTB kepada BNPB diuraikan bahwa dana operasional lombok tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tersebut telah direalisasikan penggunaannya untuk kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 768.237.080,- dengan perincian, sebagai berikut : -----

No	Uraian pengeluaran dana	Jumlah (Rp)	Dokumen pendukung
1.	Pembelian air bersih yg di distribusi oleh PDAM Lombok Tengah	133.057.080,-	2 kwitansi penerimaan uang dari PDAM @ Rp 66.528.540,-
2.	Pembelian air bersih yg di distribusi truk swasta	68.640.000,-	2 kwitansi penerimaan uang dari PDAM @ Rp 34.320.000,-
3.	Sewa truk swasta	533.000.000,-	Kwitansi penerimaan uang dari 41 sopir truk swasta @ Rp 6.000.000,- dan Rp 7.000.000,-
4.	Uang lelah sopir truk tangki	10.400.000,-	Daftar penerimaan uang dari 4 orang sopir truk tangki
5.	Uang lelah petugas Tagana Loteng	9.100.000,-	Daftar penerimaan uang dari 7 orang petugas Tagana Loteng
6.	BBM truk tangki	14.040.000,-	Kwitansi pembelian dari SPBU
	Jumlah	768.237.080,-	

- Bahwa selanjutnya terhadap pengelolaan dana siap pakai bencana kekeringan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi NTB dan selanjutnya atas dasar temuan adanya penyimpangan pengelolaan terhadap dana operasional kabupaten lombok tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tersebut ditingkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganannya ke tahap penyidikan dengan tersangka Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor : Print-03/P.2/Fd.1/06/2012 tanggal 21 Juni 2012. -----

- Bahwa setelah Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, kemudian sekitar akhir bulan juni atau awal bulan Juli 2012 dilakukan pertemuan bertempat di rumah dinas Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB oleh Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. bersama dengan beberapa orang staf BPBD Provinsi NTB (Hj. Nuraini, S.Sos , Adrianus Andi, Lalu Suherman, Rendra Junardi, Haryono dan Dini Handayani) dan juga dihadiri oleh terdakwa Muhamad Alwi. Dalam pertemuan tersebut, Ir H. Husnuddin Achsyid selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB meminta untuk dilakukan penghitungan ulang jumlah volume air bersih yang telah di distribusikan di Lombok Tengah dan dari perhitungan yang dilakukan saksi Adrianus Andi dan Lalu Suherman, diperoleh nilai riil dilapangan dan jumlah sisa dana siap pakai yang tidak direalisasikan dalam tanggap darurat bencana kekeringan di kabupaten Lombok Tengah yang menjadi potensi kerugian keuangan negara karena belum dilakukan pengembalian ke kas negara walaupun sebagian besar dari sisa dana siap pakai untuk operasional Lombok Tengah tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. maupun kepentingan-kepentingan lain diluar peruntukannya. -----
- Bahwa dari sisa dana siap pakai untuk operasional kabupaten Lombok Tengah yang termasuk didalamnya adanya saldo operasional Lombok Tengah yang belum terpakai pada Bendahara (Hj. Nuraini, S.Sos) sebesar Rp 39.955.014,- dan uang pengembalian kelebihan harga air bersih dari PDAM Lombok Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 19.143.920,- masih dimungkinkan untuk dilakukan pengembaliannya ke kas negara mengingat dana operasional Lombok tengah tersebut merupakan bagian dari **Bantuan** dana siap pakai (on call) tahun 2011 yang diberikan BNPB kepada BPBD Provinsi NTB yang secara limitatif tidak dibatasi jangka waktu penggunaannya, namun dengan adanya peranan terdakwa yang bersedia untuk diposisikan seolah-olah sebagai koordinator truk swasta yang melakukan dropping air bersih di Kabupaten Lombok Tengah dan seolah-olah telah menerima sejumlah dana sebagai sewa truk dan harga air bersih, maka tidak dilakukan pengembalian sisa dana siap pakai secara keseluruhan melainkan pada saat pertemuan itu juga atas permintaan Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. dibuatkan surat penyetoran sisa dana ke kas negara yang alamatnya ditujukan kepada Direktur Kedaruratan BNPB Nomor : 096/BPBD.NTB/V/2012 dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu 2 mei 2012 dan surat tersebut selanjutnya dibawa langsung oleh saksi Agung Pramudja berikut uang sebesar Rp 123.956.840,- untuk disetorkan ke kas negara melalui BNPB di Jakarta, sebagaimana ternyata dari bukti surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 3 Juli 2012 dan bukti penerimaan negara yang diterima BRI tanggal 4 Juli 2012.

-
- Bahwa terhadap sisa dana selebihnya telah digunakan untuk pembayaran pajak sebesar Rp 53.150.321,- dan sebesar Rp 10.600.000,- , sedangkan sebesar Rp 548.350.000,- oleh Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. bersama terdakwa dengan dibantu beberapa orang staf BPBD Provinsi NTB telah membuat rekayasa administrasi seolah-olah telah dibayarkan oleh bendahara dana siap pakai kepada terdakwa yang bersedia untuk diposisikan seolah-olah sebagai koordinator truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swasta, dengan perincian sebagai mana dokumen rekayasa sebagai berikut :

No	Tanggal pembayaran	Jumlah (Rp)	Uraian pembayaran
1.	06 Desember 2011	15.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
2.	08 Desember 2011	20.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
3.	10 Desember 2011	35.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
4.	14 Desember 2011	50.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
5.	17 Desember 2011	40.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
6.	22 Desember 2011	45.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
7.	24 Desember 2011	50.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
8.	27 Desember 2011	50.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
9.	29 Desember 2011	60.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
10.	10 Pebruari 2012	183.350.000,-	Pelunasan distribusi air bersih di Lombok Tengah
J u m l a h		548.350.000,-	

- Bahwa selanjutnya untuk memberikan kesan kebenarannya, terdakwa bersama Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. menandatangani beberapa administrasi keuangan terkait dengan pembayaran harga air bersih dan sewa truk swasta yaitu berupa 10 (sepuluh) lembar dan surat tagihan permintaan pembayaran yang dialamatkan ditunjukan kepada Kepala BPBD Provinsi NTB dengan rincian 9 lembar dengan tulisan tangan dan 1 lembar dengan ketikan komputer, yang selanjutnya oleh Ir H. Husnuddin Achsyid diberikan catatan (disposisi) pada masing-masing surat tagihan dari terdakwa tersebut dan juga diterbitkan surat perintah pembayaran yang ditanda tangani Ir H. Husnuddin Achsyid selaku kepala Pelaksana BPBD NTB yang di tujukan kepada bendahara dana siap pakai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebagai bukti seolah-olah pembayaran kepada terdakwa tersebut benar adanya, lalu oleh saksi Hj. Nuraini selaku bendahara menuliskan 10 lembar kwitansi penerimaan uang dengan nilai sesuai catatan / disposisi yang dituliskan Ir H. Husnuddin Achsyid yang kemudian juga di tanda tangani terdakwa, sebagaimana ternyata dari dokumen-dokumen, berupa : -----

- Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 06-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 06-12-2011 dengan tulisan ” **Acc bendahara bayar**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.e/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 15.000.000,- -----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 08-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 8-12-2011, dengan tulisan ” **Bendahara Acc**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.f/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 20.000.000,- -----

- Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 10-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 10-12-2011 dengan tulisan ” **Bendahara Acc panjar Rp 35 Jt**” .
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.g/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 35.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 14-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 14-12-2011 dengan tulisan ” **Supaya bendahara bayar Rp 50 jt**” . -----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.h/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 50.000.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 17-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 17-12-2011 dengan tulisan ” **Bendahara bayar Rp 40 jt**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.i/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 40.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 22-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 22-12-2011 dengan tulisan ” **Bendahara bayar Rp 45 jt**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.j/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 45.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 24-12-2011 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang di atasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 24-12-2011 dengan tulisan ” **Berikan panjar dulu Rp 50 jt**” .---

- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.k/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang di atasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 50.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 27-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang di atasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 27-12-2011 dengan tulisan ” **Bendahara berikan panjar**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.L/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang di atasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 50.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 29-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang di atasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 29-12-2011 dengan tulisan ” **Perlu dipertimbangkan panjar, karena kondisi keuangan DSP ini, cukup Rp 60 jt dulu**” .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.m/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 60.000.000,-----
- Surat permintaan sisa pembayaran sewa truk dan air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 16 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 18-01-2012 dengan tulisan **Yth. Bendahara "Supaya dilengkapi dahulu pertanggung jawabannya (Adm) oleh Ybs baru dibayar"** .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 053/BPBD.NTB/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 perihal Perintah pembayaran pelunasan pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan sisa biaya pendistribusian air bersih kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 183.350.000,-

- Bahwa sikap terdakwa yang bersedia untuk diposisikan seolah-olah sebagai koordinator truk swasta dilatar-belakangi oleh adanya hubungan keluarga antara terdakwa dengan Ir H. Husnuddin Achsyid atau setidak-tidaknya antara mereka mempunyai ikatan emosional karena sama-sama berasal dari Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik, Lombok Timur dan selain itu, terdakwa juga termotifasi dengan adanya janji imbalan yang akan diberikan Ir H. Husnuddin Achsyid baik berupa uang maupun berupa proyek atau kegiatan pada BPBD Provinsi NTB tahun 2012 yang dijanjikan akan diberikan pengerjaannya kepada terdakwa, hal itu terbukti dengan adanya pemberian bantuan biaya untuk persalinan istri terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ir. H. Husnuddin Achsyid yang diterima terdakwa dari saksi Dini Handayani (bendahara kegiatan dana rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTB tahun 2012) -----

- Bahwa dengan adanya peran terdakwa yang bersedia untuk diposisikan seolah-olah sebagai koordinator truk swasta dan seolah-olah telah menerima uang sejumlah Rp 548.350.000,- dengan membuat dan menandatangani beberapa dokumen rekayasa sebagai pendukungnya telah mendorong dan memberikan ruang kepada Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB untuk tidak melakukan pengembalian seluruh sisa dana operasional kabupaten Lombok Tengah yang tidak direalisasikan penggunaannya dilapangan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 535.106.759,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut : -----

NO	U R A I A N	J U M L A H (Rp)
1.	Biaya Operasional Kab. Lombok Tengah	769.050.000,-
2.	Biaya operasional riil dilapangan	46.236.080,-
3.	Pembayaran pajak	63.750.321,-
4.	Disetorkan ke kas negara melalui BNPB	123.956.840,-
5.	Jumlah 2 s/d 4	233.943.241,-
Jumlah Kerugian keuangan negara (1 – 5)		535.106.759,-



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALWI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Rumah Dinas Jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB di jalan dr. Soedjono, Lingkar selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mendapat kucuran bantuan dana siap pakai sebesar Rp 5.103.600.000,- (lima milyar seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2011 untuk penanganan tanggap darurat bencana kekeringan di Provinsi NTB. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bantuan dana siap pakai tersebut telah di realisasikan oleh BNPB RI kepada BPBD Provinsi NTB dalam 2(dua) tahap yaitu tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp 2.551.800.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp 2.551.800.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengelolaan bantuan dana siap pakai tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB menunjuk dan mengangkat saksi Hj. Nuraini, S.Sos sebagai bendahara Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Nomor : 05/372.c/BPBD.NTB/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Penunjukkan bendahara keuangan dan pembantu umum administrasi (dana APBN). -----
- Bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan di Provinsi NTB yang diterbitkan BPBD Provinsi NTB dan telah disampaikan kepada BNPB, diuraikan alokasi dana dan realisasinya dengan perincian sebagai berikut : -----

NO	URAIAN PENGGUNAAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)
1.	Pengadaan 510 tandon air	1.402.500.000,-	1.402.500.000,-	
2.	Pengadaan 510 dudukan tandon	1.428.000.000,-	1.428.000.000,-	
3.	Pengadaan 10 mesin pompa air	51.700.000,-	51.700.000,-	
4.	Biaya penngiriman tandon	56.450.000,-	56.450.000,-	
5.	Operasional Kab. Lombok Barat	234.750.000,-	234.713.250,-	36.750,-
6.	Operasional Kab. Lombok Timur	169.950.000,-	169.950.000,-	
7.	Operasional Kab. Lombok Utara	155.550.000,-	155.550.000,-	
8.	Operasional Kab.Lombok Tengah	769.050.000,-	768.237.080,-	812.920,-
9.	Operasional Kab.Sumbawa Barat	108.150.000,-	107.980.000,-	170.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Operasional Kab. Sumbawa	199.950.000,-	199.947.000,-	3.000,-
11.	Operasional Kab. Dompu	108.150.000,-	107.415.000,-	735.000,-
12.	Operasional Kab. Bima	250.350.000,-	250.350.000,-	
13.	Operasional Kota Bima	104.550.000,-	104.550.000,-	
14.	Uang lelah kab/kota dan Provinsi	64.500.000,-	64.500.000,-	
	J U M L A H	5.103.600.000,-	5.102.682.000,-	1.767.670,-

- Bahwa, terhadap dana siap pakai sebesar Rp 5.103.600.000,- (lima milyar seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 14 item kegiatan / nomenklatur tersebut, sebanyak 6 item kegiatan termasuk operasional Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) pengelolaannya dibawah pengendalian langsung kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB (Ir H. Husnuddin Achsyid, MM.). -----
- Bahwa, berdasarkan catatan dan bukti pengeluaran dana siap pakai untuk operasional kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), tercatat adanya pengeluaran dana siap pakai oleh bendahara dana siap pakai kepada saksi L. Iskynaphady, SE. selaku koordinator Pulau Lombok sebesar Rp 70.620.000,- sebagai biaya operasional kegiatan tanggap darurat di Kabupaten Lombok Tengah, dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	30-12-2011	Operasional Lombok Tengah	11.600.000,-
2.	2-01-2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
3.	4-01-2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
4.	6-01-2012	Operasional Lombok Tengah	4.640.000,-
5.	6-01-2012	Operasional Lombok Tengah	2.500.000,-
6.	21-02-2012	Biaya operasional Lombok Tengah	13.650.000,-
7.	24-02-2012	Biaya operasional Lombok Tengah	28.950.000,-
	J U M L A H		70.620.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sisa dana selebihnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. dan untuk membiayai kegiatan – kegiatan lain yang tidak terkait dengan kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan.

- Bahwa, dari dana siap pakai sebesar Rp 70.620.000,- yang dibayarkan untuk biaya operasional Lombok Tengah, dalam kenyataannya prestasi dilapangan tidak sebesar nilai tersebut sebagaimana ternyata dari jumlah riil air bersih yang telah di distribusikan kepada masyarakat Lombok Tengah berikut biaya BBM dan uang lelah yang telah direalisasikan sebagai berikut : -----

-	Pembelian air bersih yang di distribusi oleh truck tangki PDAM Lombok Tengah (52 tangki x Rp 189.540)	Rp 9.856.080,-
-	Pembelian air bersih yang didistribusi oleh 4 truck tangki instansi pemerintah (71 tangki x Rp 40.000)	Rp 2.840.000,-
-	Uang lelah sopir 4 truk tangki pemerintah	Rp 10.400.000,-
-	Uang lelah petugas TAGANA lombok tengah	Rp 9.100.000,-
-	Harga BBM 4 truk tangki pemerintah	Rp 14.040.000,-
	J u m l a h	Rp 46.236.080,-

- Bahwa, berdasarkan jumlah biaya yang direalisasikan secara riil sebesar Rp 46.236.080,- maka dari keseluruhan jumlah dana untuk opsional Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) maka tersebut terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan di kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp 722.813.920,- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, walaupun dana siap pakai untuk operasional kabupaten Lombok Tengah yang riil digunakan untuk tanggap darurat bencana kekeringan di Kab. Lombok Tengah hanya sebesar Rp 46.236.080,- dan selebihnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi Ir H. Husnuddin Achsyid selaku Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB maupun untuk kepentingan kedinasan diluar kegiatan tanggap darurat namun dalam laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah yang disampaikan BPBD Provinsi NTB kepada BNPB diuraikan bahwa dana operasional lombok tengah sebesar Rp 769.050.000,- tersebut telah direalisasikan penggunaannya untuk kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 768.237.080,- dengan perincian, sebagai berikut : -----

No	Uraian pengeluaran dana	Jumlah (Rp)	Dokumen pendukung
1.	Pembelian air bersih yg di distribusi oleh PDAM Lombok Tengah	133.057.080,-	2 kwitansi penerimaan uang dari PDAM @ Rp 66.528.540,-
2.	Pembelian air bersih yg di distribusi truk swasta	68.640.000,-	2 kwitansi penerimaan uang dari PDAM @ Rp 34.320.000,-
3.	Sewa truk swasta	533.000.000,-	Kwitansi penerimaan uang dari 41 sopir truk swasta @ Rp 6.000.000,- dan Rp 7.000.000,-
4.	Uang lelah sopir truk tangki	10.400.000,-	Daftar penerimaan uang dari 4 orang sopir truk tangki
5.	Uang lelah petugas Tagana Loteng	9.100.000,-	Daftar penerimaan uang dari 7 orang petugas Tagana Loteng
6.	BBM truk tangki	14.040.000,-	Kwitansi pembelian dari SPBU
	Jumlah	768.237.080,-	

- Bahwa selanjutnya terhadap pengelolaan dana siap pakai bencana kekeringan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi NTB dan selanjutnya atas dasar temuan adanya penyimpangan pengelolaan terhadap dana operasional kabupaten lombok tengah sebesar Rp 769.050.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tersebut ditingkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganannya ke tahap penyidikan dengan tersangka Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor : Print-03/P.2/Fd.1/06/2012 tanggal 21 Juni 2012. -----

- Bahwa setelah Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, kemudian sekitar akhir bulan juni atau awal bulan Juli 2012 dilakukan pertemuan bertempat di rumah dinas Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB oleh Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. bersama dengan beberapa orang staf BPBD Provinsi NTB (Hj. Nuraini, S.Sos , Adrianus Andi, Lalu Suherman, Rendra Junardi, Haryono dan Dini Handayani) dan juga dihadiri oleh terdakwa Muhamad Alwi. Dalam pertemuan tersebut, Ir H. Husnuddin Achsyid selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB meminta untuk dilakukan penghitungan ulang jumlah volume air bersih yang telah di distribusikan di Lombok Tengah dan dari perhitungan yang dilakukan saksi Adrianus Andi dan Lalu Suherman, diperoleh nilai riil dilapangan dan jumlah sisa dana siap pakai yang tidak direalisasikan dalam tanggap darurat bencana kekeringan di kabupaten Lombok Tengah yang menjadi potensi kerugian keuangan negara karena belum dilakukan pengembalian ke kas negara walaupun sebagian besar dari sisa dana siap pakai untuk operasional Lombok Tengah tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. maupun kepentingan-kepentingan lain diluar peruntukannya. -----
- Bahwa dari sisa dana siap pakai untuk operasional kabupaten Lombok Tengah yang termasuk didalamnya adanya saldo operasional Lombok Tengah yang belum terpakai pada Bendahara (Hj. Nuraini, S.Sos) sebesar Rp 39.955.014,- dan uang pengembalian kelebihan harga air bersih dari PDAM Lombok Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 19.143.920,- masih dimungkinkan untuk dilakukan pengembaliannya ke kas negara mengingat dana operasional Lombok tengah tersebut merupakan bagian dari **Bantuan** dana siap pakai (on call) tahun 2011 yang diberikan BNPB kepada BPBD Provinsi NTB yang secara limitatif tidak dibatasi jangka waktu penggunaannya, namun dengan adanya peranan terdakwa yang bersedia untuk diposisikan seolah-olah sebagai koordinator truk swasta yang melakukan dropping air bersih di Kabupaten Lombok Tengah dan seolah-olah telah menerima sejumlah dana sebagai sewa truk dan harga air bersih, maka tidak dilakukan pengembalian sisa dana siap pakai secara keseluruhan melainkan pada saat pertemuan itu juga atas permintaan Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. dibuatkan surat penyetoran sisa dana ke kas negara yang alamatnya ditujukan kepada Direktur Kedaruratan BNPB Nomor : 096/BPBD.NTB/V/2012 dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu 2 mei 2012 dan surat tersebut selanjutnya dibawa langsung oleh saksi Agung Pramudja berikut uang sebesar Rp 123.956.840,- untuk disetorkan ke kas negara melalui BNPB di Jakarta, sebagaimana ternyata dari bukti surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 3 Juli 2012 dan bukti penerimaan negara yang diterima BRI tanggal 4 Juli 2012.

-
- Bahwa sisa dana selebihnya telah digunakan untuk pembayaran pajak sebesar Rp 53.150.321 dan sebesar Rp 10.600.000,- , sedangkan dana siap pakai sebesar Rp 548.350.000,- kemudian oleh Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. dan terdakwa dengan bantuan beberapa orang staf BPBD Provinsi NTB dibuatkan **rekayasa** seolah-olah telah dibayarkan oleh bendahara dana siap pakai kepada terdakwa yang bersedia diposisikan seolah-olah sebagai koordinator truk swasta, dengan perincian sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal pembayaran	Jumlah (Rp)	Uraian pembayaran
1.	06 Desember 2011	15.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
2.	08 Desember 2011	20.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
3.	10 Desember 2011	35.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
4.	14 Desember 2011	50.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
5.	17 Desember 2011	40.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
6.	22 Desember 2011	45.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
7.	24 Desember 2011	50.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
8.	27 Desember 2011	50.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
9.	29 Desember 2011	60.000.000,-	Panjar distribusi air bersih di Lombok Tengah
10.	10 Pebruari 2012	183.350.000,-	Pelunasan distribusi air bersih di Lombok Tengah
J u m l a h		548.350.000,-	

- Bahwa guna mendukung dan memberikan kesan kebenarannya kemudian terdakwa membuat dan / atau menandatangani 10(sepuluh) lembar surat tagihan permintaan pembayaran yang dialamatkan ditujukan kepada Kepala BPBD Provinsi NTB dengan rincian 9 lembar dengan tulisan tangan dan 1 lembar dengan ketikan komputer, yang selanjutnya oleh Ir H. Husnuddin Achsyid diberikan catatan (disposisi) pada masing-masing surat tagihan dari terdakwa tersebut dan juga diterbitkan surat perintah pembayaran yang ditanda tangani Ir H. Husnuddin Achsyid selaku kepala Pelaksana BPBD NTB yang di tujukan kepada bendahara dana siap pakai dan kemudian sebagai bukti seolah-olah pembayaran kepada terdakwa tersebut benar adanya lalau oleh saksi Hj. Nuraini selaku bendahara menuliskan 10 lembar kwitansi penerimaan uang dengan nilai sesuai catatan / disposisi yang dituliskan Ir H. Husnuddin Achsyid yang kemudian juga di tanda tangani terdakwa, sebagaimana ternyata dari dokumen rekayasa berupa :
 - Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 06-12-2011 yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang di atasnya tertera disposisi dan paraf
tertanggal 06-12-2011 dengan tulisan ” **Acc bendahara bayar**” .-----

- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.e/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang di atasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 15.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 08-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang di atasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 8-12-2011, dengan tulisan ” **Bendahara Acc**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.f/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang di atasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 20.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 10-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang di atasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 10-12-2011 dengan tulisan ” **Bendahara Acc panjar Rp 35 Jt**” .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.g/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang di atasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 35.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 14-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang di atasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 14-12-2011 dengan tulisan ” **Supaya bendahara bayar Rp 50 jt**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.h/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang di atasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 50.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk droping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 17-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang di atasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 17-12-2011 dengan tulisan ” **Bendahara bayar Rp 40 jt**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.i/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 40.000.000,-----

- Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 22-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 22-12-2011 dengan tulisan ” **Bendahara bayar Rp 45 jt**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.j/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 45.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 24-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 24-12-2011 dengan tulisan ” **Berikan panjar dulu Rp 50 jt**” .---
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.k/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 50.000.000,-----

- Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 27-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 27-12-2011 dengan tulisan ” **Bendahara berikan panjar**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.L/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 50.000.000,-----
- Surat permintaan pembayaran panjar untuk dropping air bersih yang ditanda tangani terdakwa MUHAMAD ALWI tanggal 29-12-2011 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 29-12-2011 dengan tulisan ” **Perlu dipertimbangkan panjar, karena kondisi keuangan DSP ini, cukup Rp 60 jt dulu**” .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 406.m/BPBD.NTB/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Perintah pembayaran panjar pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 60.000.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permintaan sisa pembayaran sewa truk dan air bersih yang ditanda tangani terdakwa Muhammad ALWI tanggal 16 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Prov. NTB, yang diatasnya tertera disposisi dan paraf tertanggal 18-01-2012 dengan tulisan **Yth. Bendahara "Supaya dilengkapi dahulu pertanggung jawabannya (Adm) oleh Ybs baru dibayar"** .-----
- Surat dinas yang alamatnya ditujukan kepada Bendahara Dana Siap Pakai BPBD NTB, No : 053/BPBD.NTB/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 perihal Perintah pembayaran pelunasan pendistribusian air bersih, yang diatasnya tertera nama dan tanda tangan saudara selaku kepala pelaksana BPBD Prov.NTB serta telah dibubuhkan cap stempel dinas. Bahwa dalam surat dimaksud memerintahkan agar segera dibayarkan sisa biaya pendistribusian air bersih kepada MUHAMAD ALWI sebesar Rp 183.350.000,-

- Bahwa sehubungan dengan dokumen-dokumen adanya pembayaran dana siap pakai kepada terdakwa sebesar 548.350.000,- selanjutnya Penyidik Kejati NTB memanggil terdakwa selaku saksi dalam perkara atas nama tersangka Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. guna mengetahui dan mengklarifikasi kebenaran pembayaran kepada terdakwa tersebut, namun terdakwa tidak pernah menghadiri panggilan penyidik walaupun telah dilakukan pemanggilan lebih dari satu kali maupun telah dihubungi via hanphone. Sikap terdakwa yang sengaja tidak mau hadir memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB sebagai saksi saat penyidikan perkara atas nama tersangka Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. dilakukan terdakwa dengan maksud agar tidak terungkap adanya penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana siap pakai untuk operasional kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah sebesar Rp 769.050.000,- yang dikelola Ir. H. Husnuddin Achsyid, MM. selaku Kepala Pelaksana BPBD Prov NTB. ----

- Bahwa selain itu, setelah adanya penetapan Ir H. Husnuddin Achsyid, MM. sebagai tersangka oleh Penyidik Kejati NTB, ada kekhawatiran akan terungkapnya fakta tentang pengumpulan copy STNK truk dan SIM para Sopir truk yang digunakan sebagai bukti pertanggung jawaban dana sewa truk swasta (fiktif) sebesar Rp 533.000.000,- sebagaimana tercantum dalam laporan kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah, apabila penyidik Kejaksaan Tinggi NTB melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap sdr. RUSDI yang ikut berperan aktif dalam pengumpulan copy STNK dan SIM 41 truk swasta tersebut, maka untuk mengantisipasi hal tersebut selanjutnya Ir. Husnuddin Achsyid, MM. menugaskan terdakwa untuk menemui saksi RUSDI dengan maksud agar saksi RUSDI mau mengaku sebagai anak buah terdakwa dan setelah beberapa kali menemui saksi RUSDI, kemudian terdakwa meminta dan mengancam saksi RUSDI untuk pergi meninggalkan Pulau Lombok dan biayanya akan dipersiapkan oleh terdakwa.-----
- Bahwa dengan adanya permintaan dan ancaman terdakwa tersebut, akhirnya saksi RUSDI bersedia untuk pergi meninggalkan Pulau Lombok dengan rencana awal menuju malaysia, kemudian terdakwa menyiapkan tiket bus dan uang saku untuk keperluan saksi RUSDI meninggalkan Pulau Lombok menuju Surabaya dan rencana perjalanan lanjutannya dari surabaya menuju Batam kemudian dari Batam menuju ke Malaysia, namun oleh karena setelah saksi RUSDI tiba di Surabaya ternyata tidak ada orang yang mengurus perjalanan lanjutannya menuju Batam, maka saksi RUSDI pun akhirnya kembali ke Pulau lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sempat menginap selama 1(satu) malam di Surabaya.

-
- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari saksi Adrianus Andi, terdakwa mengetahui kepulangan saksi RUSDI ke Pulau Lombok dan kemudian terdakwa mengancam dan meminta Adrianus Andi untuk datang ke rumahnya dengan sdr. RUSDI dan ketika sdr. RUSDI bersama saksi Adrianus Andi datang memenuhi permintaan terdakwa, di rumah terdakwa sudah ada 2(dua) orang yang menunggu kedatangan saksi RUSDI dan saksi Adrianus Andi, yaitu salah seorang diantaranya bernama saksi Badran Achsyid (adik kandung Ir H. Husnuddin Achsyid, MM.). Selanjutnya setelah sempat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi RUSDI saat pertemuan itu dipicu oleh kepulangan saksi RUSDI yang tidak jadi berangkat ke malaysia, terdakwa meminta agar saksi RUSDI tetap pergi meninggalkan Pulau Lombok dan saksi RUSDI pun menyanggupi kembali permintaan terdakwa untuk pergi meninggalkan Pulau Lombok dengan tujuan ke Nusa Tenggara Timur dengan diberikan biaya ongkos ke Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 3.000.000,- dan akan diberikan bantuan untuk biaya hidup istri dan anaknya sebesar Rp 500.000,- / bulan dan akhirnya pada keesokan harinya, saksi RUSDI pergi meninggalkan Pulau Lombok selama beberapa bulan untuk menghindari jangan sampai saksi RUSDI diperiksa dan dijadikan saksi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB.
-

- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mendorong dan memfasilitasi saksi RUSDI pergi meninggalkan Lombok guna menghindari pemeriksaan yang bersangkutan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB ketika sedang berlangsungnya penyidikan perkara atas nama terdakwa Ir. H. Husnuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achsyid, MM. sehingga menyebabkan tidak terungkapnya fakta yang sebenarnya terkait penyimpangan dan penyalahgunaan dana operasional untuk tanggap darurat bencana kekeringan di Lombok Tengah tersebut merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan perkara atas nama tersangka Ir .H. Husnuddin Achsyid, MM., dan terbukti juga dengan adanya rekayasa administrasi keuangan yang dibuat dan ditanda tangani terdakwa dan ketidak-hadiran sdr. RUSDI sebagai saksi karena berada di luar pulau Lombok maupun ketidak-hadiran terdakwa memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara terdakwa Ir. H. Husnuddin Achsyid, MM. telah mengakibatkan tidak terungkapnya fakta yang sebenarnya tentang rincian penggunaan dana operasional Kabupaten Lombok Tengah yang telah disalahgunakan untuk keperluan lain maupun keperluan pribadi Ir H. Husnuddin Achsyid sebagaimana ternyata dari uraian fakta dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa / terdakwa Ir. H. Husnuddin Achsyid, MM yang disusun berdasarkan fakta dalam berkas perkara hasil penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB sebelumnya. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan eksepsi; atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya yang amarnya adalah:

- Menolak eksepsi Terdakwa Mohammad Alwi tersebut di atas;
- Melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa Mohammad Alwi tersebut;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI: LALU ISKYNAPHADY, SE.

- bahwa disamping itu saksi juga ditunjuk secara lisan oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sebagai koordinator pengedropan air di Lombok Tengah dalam proyek Penanggulangan Bencana Kekeringan I NTB pada Tahun 2011;
- bahwa di Loteng pengedropan air dilakukan oleh PDAM Loteng dan truk tangki milik pemerintah;
- bahwa saksi tidak tahu berapa truk tangki yang melakukan pengedropan air yang dilakukan oleh PDAM; yang saksi tahu pengedropan air yang dilakukan oleh truk pemerintah; yaitu sebanyak 71 tangki untuk 176 tandon air; dengan harga per tangkinya Rp.40.000,-;
- Bahwa dana operasional Kab. Loteng yang diterima saksi dari Hj. Nuraini sejumlah Rp.68.120.000,- kenyataan riil di lapangan hanya Rp.46.236.080,- sehingga terdapat selisih Rp.21.883.920,- ;
- Bahwa PDAM Kab. Loteng mengembalikan dana Rp.19.143.290,- sehingga masih ada selisih dana;
- bahwa di Loteng tidak ada pengedropan air yang dilakukan oleh pihak swasta;
- bahwa untuk pertanggung-jawaban keuangan yang dilakukan oleh swasta dibuat laporan permintaan pembayaran yang ditulis dan ditandatangani oleh M Alwi dalam bentuk 10 surat tagihan sejumlah Rp 548.350.000,- serta M Alwi menandatangani kwitansi penerimaan uang;
- bahwa Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sebagai Kepala BPBD pada saat ada proyek Penanggulangan Bencana Kekeringan I NTB pada Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dana proyek Penanggulangan Bencana Kekeringan I NTB pada Tahun 2011 berasal dari dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
- bahwa sebagai koordinator pengedropan air di Loteng mendapat honor Rp.50.000,- per hari selama 20 hari;
- bahwa jumlah uang yang saksi terima sebanyak Rp.1.000.000,- dan bukan Rp.3.000.000,- sebagaimana tertera dalam kwitansi; dan itu saja saksi terima secara bertahap;
- bahwa uang Rp.123.062.000,- dari Hj. Nuraini untuk keperluan kantor di luar proyek penanggulangan kekeringan di Loteng;;
- bahwa perincian uang yang saksi terima dari Hj. Nuraini dengan tanda terima uangnya saksi membenarkannya, bahwa saksi menerimanya dari Hj. Nuraini;

SAKSI: Hj. NURAINI. S.Sos.

- bahwa saksi adalah bendahara pengelolaan bantuan dana siap pakai dari BNPB yang diangkat oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) Tahun 2011 No.04/372.c/BPBD.NTB/XI/2011 Tanggal 21 Nopember 2011;
- bahwa dana tersebut berjumlah Rp.5.103.600.000,- untuk seluruh NTB dan sudah saksi cairkan;
- bahwa saksi sebagai bendahara telah membuat laporan seluruh pemakaian dana tersebut dari masing-masing Kabupaten/Kota;
- bahwa saksi sebagai bendahara tidak tahu berapa jumlah anggaran penanggulangan kekeringan untuk Lombok Tengah; hanya saksi disuruh oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) membuat laporan dana penanggulangan kekeringan di Loteng sejumlah Rp.769.050.000,- dengan realisasi sejumlah Rp.768.237.080,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaksanaan penggulungan kekeringan di Loteng dilakukan oleh BPBD Prop;
- bahwa pembuatan laporan dana penanggulangan kekeringan di Loteng yang saksi buat tersebut dalam tekanan dan ancaman Terdakwa serta teror dari Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB), setelah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) diperiksa oleh Kejaksaan;
- bahwa pembuatan laporan tersebut berawal saksi ditelepon Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) pada bulan Juni 2012 dengan mengatakan “Bu Hajah nanti ada keponakan saya namanya Alwi, saya utus ke rumah Side ditemani Andrinaus Andi berkaitan dengan penyelesaian administrasi Lombok Tengah”. Pada siang harinya datang Terdakwa ditemani Andi; kemudian datang Agung Pramuja. Saat itu Andi mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “ Bu Hajah ini Alwi utusan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) yang sanggup menggantikan sebagai Tersangka”. Kemudian Terdakwa mengatakan “ Saya yang diperintahkan oleh Bapak saya (Ir. Husnudin Achsid/Kepala BPBD NTB)) untuk mengakui dan menandatangani semua uang yang sudah Ibu keluarkan untuk segala macam itu semua aman dan terbebas; terutama Bapak saya (Ir. Husnudin Achsid/Kepala BPBD NTB);
- bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi mengatakan “kenapa kamu berani sekali”, dijawab Terdakwa “karena saya tidak punya uang untuk membela keluarga saya, saya hanya mempunyai keberanian”;
- bahwa keesokan harinya saksi dan teman-teman yang aktif dalam penyusunan laporan diminta oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) datang di kebun milik H. Sadri; di situ ada Ir. Husnudin Achid(Kepala BPBD NTB), Sadri, Agung Pamuja, Andi, Ardianto, Haryono, Hartadi, Jamal dan Badran (adik Ir.Husnuddin Achsid);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas jumlah harga air bersih Rp.133.000.000,- sedang yang dibayarkan ke PDAM Loteng hanya Rp.29.000.000,-. Atas selisih tersebut Pak. Hartadi menyarankan untuk mengembalikan;
- bahwa sorenya saksi dengan teman-teman diminta kumpul di rumah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB); pada saat itulah dibuat surat ke BNPB untuk pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.124.153.769,- dengan tanggal mundur (Tanggal 2 Mei 2012) serta dibuatkan rekayasa administrasi seolah-olah ada pembayaran air bersih dan sewa truk kepada Terdakwa sejumlah Rp.548.350.000,- dalam bentuk sepuluh surat tagihan yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan disposisi Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) serta dibuatkan surat perintah membayarkan yang ditandatangani Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dan saksi disuruh membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai koordinator Pulau Lombok L. Iskinaphadi menerima uang dari saksi untuk operasional Kab. Loteng sejumlah Rp.68.120.000,-;
- bahwa semua pengeluaran-pengeluaran uang dari saksi ada bukti kwitansinya atau tanda terimanya; demikian juga uang-uang yang saksi berikan pada orang-orang yang saksi sebutkan tersebut di atas;
- bahwa semua pengeluaran uang dari saksi atau yang saksi berikan pada orang lain atas perintah dan persetujuan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa selain pembuatan laporan yang tidak benar untuk pos sewa truk swasta yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.548.350.000,- ada pengeluaran-pengeluaran yang diperintahkan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) selain untuk kepentingan kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, dll) sejumlah Rp.120.361.000,- sebagaimana bukti-bukti yang saksi berikan pada penyidik;

- bahwa selain itu masih ada pemakaian dana diluar kegiatan (penyampaian laporan pertanggung-jawaban proyek ke Jakarta oleh beberapa pegawai BPBD) yang diperoleh dari pemotongan-pemotongan honor pegawai sejumlah Rp.29.505.000,-;
- bahwa Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) pernah mengembalikan dana ke BNPB sejumlah Rp.124.153.769;
- bahwa saksi pernah disuruh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) ke Jakarta bersama Dini Handayani untuk mengurus Giro Tandon II sekaligus menyerahkan uang pada Bp. Tri selaku Direktur Kedaruratan sejumlah Rp.25.000.000,-;
- bahwa dana tanggap darurat bencana kekeringan Lombok Tengah sebesar Rp.769.050.000,-telah dikeluarkan sesuai perintah dan petunjuk Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) untuk kepentingan lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa.....menerima Rp.222.010.000,-
2. Iskhinapadi, SE.....menerima Rp.123.062.000,-
3. Agung Pramuja..... menerima Rp. 14.325.000,-
4. Andrianus Andi.....menerima Rp. 30.650.000,-
5. Riendra Junardi..... menerimaRp.147.754.000,-
6. Dini Handayani..... menerima Rp.52.856.000,-
7. H. Ridho Ahyana..... menerima Rp.7.487.150,-
8. Iskandar Supriadi..... menerima Rp.7.063.000,-
9. Lilik W..... menerima Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nuraini.....	menerima Rp.22.607.515,-
11. Nurhidayat.....	menerima Rp. 1.200.000,-
12. Heru Sulistyo.....	menerima Rp.5.000.000,-
13. Adianto.....	menerima Rp.10.000,.000,-
14. Nasrun.....	menerima Rp.1.550.000,-
15. Lalu Herman.....	..menerima Rp. 400.000,-
16. Dodi Supriyanto.....	menerima Rp. 1.600.000,-
17. Juardi.....	menerima Rp. 2.525.000,-
18. Hendra.....	menerima Rp. 2.500.000,-
19. Dody Wahid.....	menerima Rp. 500.000,-
20. Gandhi.....	menerima Rp. 745.000,-
21. Hariono.....	menerima Rp. 10.850.000,-
22. Adi Saputra.....	menerima Rp. 350.000,-
23. Pajak.....	menerima Rp. 53.150.000,-
24. Pajak.....	menerima Rp. 10.660.000,-
25. Sisa Saldo Kas.....	Rp. 39.955.014,-
J U M L A H :..... Rp.769.050.000,-	

SAKSI: ANDRIANUS ANDI.

- bahwa saksi adalah pegawai BPBD Prop. di mana Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sebagai Kepala;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB), di rumah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa saat itu saksi ditelpon oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) untuk datang ke rumah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB); di sana sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa orang; Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) langsung memperkenalkan pada saksi, Terdakwa; bahwa ia yang bertanggung-jawab tentang pendistribusian air di Lombok Tengah;

- bahwa Ir. Husnudin Achid (Kepala BPBD NTB) mengatakan begitu pada saksi karena Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) tidak percaya lagi pada Rusdi; disamping itu Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) takut Rusdi membuka rahasia;
- bahwa saksi yang diperintah oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) mengumpulkan STNK dan tandatangan-tandatangan untuk pertanggungjawaban pendistribusian air di Lombok Tengah;
- bahwa uang Rp.30.650.000,- dari Hj. Nuraini untuk fee truk swasta; foto copy dokumen tendon; foto pocy dokumen Kab/Kota dan pinjaman bayar pajak;
- bahwa saksi membenarkan bukti-bukti kwitansi yang saksi tandatangani;
- bahwa keterangan saksi yang pernah saksi berikan di Penyidik saksi tarik; oleh karena keterangan tersebut diarahkan oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa Rusdi disuruh oleh Terdakwa berangkat ke Malaysia agar tidak membuka rahasia dan Adik Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) yang membelikan tiket;
- bahwa pemberangkatan Rusdi ke Malaysia dengan ancaman dari Terdakwa, kalau masih ada di Indonesia akan dikarungi;
- bahwa Terdakwa yang menulis surat-surat permintaan pembayaran air di Lombok Tengah pada Hj. Nuraini dan ia yang menandatangani permintaan serta tanda terima uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pembuatan surat-surat permintaan pembayaran dan tanda tangan tanda terima uang dilakukan sekaligus dan di buat di rumah Ir.Husnuddin Achsid atas perintah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) serta dibuat setelah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) disidik oleh Kejaksaan;
- bahwa saksi pernah menerima uang leleh sejumlah Rp.1.410.000,- dan saksi menandatangani tanda terima uang sejumlah tersebut;

SAKSI: AGUNG PRAMUJA, S. Amd.

- bahwa di NTB pada Tahun 2011 pernah mendapat bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI untuk penanggulangan bencana kekeringan di NTB dengan nilai sejumlah Rp.5.000.000.000,-; di mana pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD NTB;
- bahwa dalam proyek tersebut saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Dana APBN di mana yang menunjuk adalah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB); di samping itu saksi ditunjuk secara lisan oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sebagai koordinator monitoring dan pengiriman tendon di Pulau Sumbawa;
- bahwa saksi pernah menyetorkan uang pada BNPB di Jakarta sejumlah Rp.124.125.000,- atas suruhan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sebagai uang pengembalian sisa proyek bantuan bencana; bukti pengembalian saksi serahkan pada Bendahara Proyek;
- bahwa uang yang saksi setorkan tersebut berasal dari pinjaman dari saksi sejumlah Rp.15.000,- dan pinjaman dari H. Sadri sejumlah Rp.40.000.000,-;
- bahwa saksi sebagai kordinator mendapat uang leleh sejumlah Rp.1.500.000,-; akan tetapi yang nyatanya hanya sejumlah Rp.750.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menerima uang dari Hj. Nuraini yang jumlah keseluruhannya Rp.14.325.000,- sebagaimana tanda terima yang saksi tandatangani;
- bahwa saksi tidak tahu tentang pengedropan air di Loteng;
- bahwa saksi melihat Terdakwa yang menulis surat-surat permintaan pembayaran air di Lombok Tengah pada Hj. Nuraini dan ia yang menandatangani permintaan serta tanda terima uangnya di rumah dinas Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa RAB bantuan bencana di Lombok Tengah saksi tidak tahu;
- bahwa saksi pernah menerima uang dari Hj. Nuraini dan tanda terima uang dengan tanda-tangan saksi adalah benar;
- bahwa uang-uang yang pernah saksi terima adalah: untuk komsomsi tendon Rp.3.675.000,- spanduk P Sumbawa Rp.1.000.000,- biaya perjalanan Mtr- Sbw untuk Agung Pramuja dan Adrianus Andi Rp.2.800.000,- biaya pengurusan kwitansi RTC Bima Rp.2.200.000,- foto copy dokumen tendon Rp. 1.000.000,- dan biaya tamu dari BNPB Rp.4.900.000,- dsb;
- bahwa keseluruhan uang yang saksi terima dari Hj. Nuraini adalah Rp.14.325.000,-;

SAKSI: H A R Y O N O.

- bahwa saksi adalah pegawai BPBD NTB, dalam proyek tanggap darurat penanggulangan kekeringan pada Tahun 2011 saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB), khususnya adalah: pengadaan tendon air, dudukan tendon dan pompa air;
- bahwa selain tugas tersebut saksi oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) ditunjuk sebagai Pengawas/ Monitoring Pendistribusian air di Kab. Bima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kepala BPBD NTB pada saat itu adalah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa saksi tidak tahu tentang pendistribusian air di Kab. Loteng;
- bahwa saksi melihat Terdakwa yang menulis surat-surat permintaan pembayaran air di Lombok Tengah pada Hj. Nuraini dan ia yang menandatangani permintaan serta tanda terima uangnya; di rumah dinas Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa saksi pernah menerima uang dari Bendahara Proyek sebanyak dua kali dengan jumlah Rp.2.000.000,- dengan menandatangani kwitansi sejumlah Tersebut; sedang yang ke dua sejumlah Rp.250.000,- dengan menandatangani tanda terima sejumlah Rp.1.410.000,-;

SAKSI: LALU SUHERMAN.

- bahwa saksi adalah pegawai BPBD NTB sebagai tenaga kontrak;
- bahwa pada Tahun 2001 di BPBD NTB ada dana bantuan penanggulangan bencana dari Pusat dan saksi tidak ada penugasan terkait dengan proyek tersebut;
- bahwa saksi pernah diperintah dan ditugaskan oleh Lalu Iskhinapadi untuk melakukan pengawalan dan pendistribusian tendon air dan pengiriman air bersih ke Kab. Lombok Tengah;
- bahwa pendistribusian tersebut dengan menggunakan 4 truk tangki; yaitu: dari Dinsos Prop.2 truk dan dari Dinsos Loteng 2 truk;
- bahwa Hj. Nuraini pernah memberikan uang pada saksi sejumlah uang Rp.1.300.000,-sebagai uang lelah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menandatangani tanda terima uang dengan tidak ada nilai nominalnya; sehingga jumlah nilai uang yang tertera dalam tanda terima adalah tidak benar;
- bahwa saksi pernah menerima uang dari Hj. Nuraini sejumlah Rp.400.000,- untuk konsumsi tim minev di Lombok Plasa;
- bahwa tanda terima uang dari Hj. Nuraini saksi membenarkannya;
- bahwa tandatangan dalam absen memang saksi membenarkannya;
- bahwa pada saat itu sebagai Kepala BPBD NTB adalah Ir.Husnuddin Achsid;
- bahwa proyek dilaksanakan oleh BPBD NTB Propinsi
- bahwa masalah pengisian air di tandon-tandon air Loteng saksi tidak tahu;
- bahwa saksi melihat Terdakwa yang menulis surat-surat permintaan pembayaran air di Lombok Tengah dengan 10 surat nilai totalnya Rp.548.350.000,- pada Hj. Nuraini dan ia yang menandatangani permintaan serta tanda terima uangnya; di rumah dinas Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);

SAKSI: AHMAD FAIZAN.

- bahwa saksi adalah pegawai BPBD NTB sebagai tenaga kontrak;
- bahwa pada Tahun 20011 di BPBD NTB pernah mendengar ada dana bantuan penanggulangan bencana dari Pusat dan saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Pelaksana untuk melakukan pengiriman tendon air ke Dinsos Lombok Tengah dan juga melakukan pengecekan tendon air di Praya Tengah;
- bahwa pengiriman tendon air hanya sehari dan pengecekan tendon selama 7 hari;
- bahwa Hj. Nuraini pernah memberikan uang pada saksi sejumlah uang Rp.1.400.000,-sebagai uang lelah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menandatangani tanda terima uang dengan tidak ada nilai nominalnya; sehingga jumlah nilai uang Rp.1.410.000,- yang tertera dalam tanda terima adalah tidak benar;
- bahwa tandatangan dalam absen memang saksi membenarkannya;
- bahwa pada saat itu sebagai Kepala BPBD NTB adalah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa proyek dilaksanakan oleh BPBD NTB Propinsi
- bahwa masalah pengisian air di tandon-tandon air Loteng saksi tidak tahu;

SAKSI: NURSAHIM.

- bahwa apa yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- bahwa pada Tahun 2011 saksi sebagai Direktur Umum dari PDAM Loteng;
- bahwa saksi pernah menandatangani kesepakatan bersama antara saksi sebagai Direktur dengan Kepala BPBD Prop NTB yaitu Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa dalam kesepakatan tersebut berisi bahwa PDAM Loteng melakukan pendistribusian ke tendon-tandon air yang telah disediakan oleh BPBD Prop NTB di Loteng; dengan nilai kontrak sejumlah Rp.133.057.000,- selama 26 hari;
- bahwa harga tersebut sudah termasuk biaya tranpotasi pendistribusian;
- bahwa pembayaran dilakukan dengan dua tahap;
- bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut saksi telah mengedrop air di tempat yang telah ditunjuk sebanyak 52 truk isi 4.000 liter dengan harga per tangkinya Rp.189.540,- sehingga jumlah harganya Rp.9.856.080;
- bahwa saksi telah menerima uang sejumlah Rp.29.000.000,- sebagaimana tertera dalam kwitansi; akan tetapi pada Tanggal 27 April 2012 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.143.920,- saksi kembalikan pada Bendahara proyek Hj. Nuraini dan sisanya saksi setorkan pada PDAM Loteng melalui Bank BTN Praya;

- bahwa saksi membenarkan penandatanganan dua kwitansi yang masing-masing sejumlah Rp.66.528.540,-; akan tetapi saksi lakukan oleh karena alasan dari BPBD Prop NTB untuk mempercepat proses pencairan dana;
- bahwa saksi tidak tahu tentang pendropan air oleh pihak lainnya;
- bahwa saksi juga tidak tahu masalah Terdakwa membuat surat permintaan pembayaran air yang dilakukan oleh truk swasta pada Hj. Nuraini;

SAKSI:DINI HANDAYANI,Sip. MM.

- bahwa saksi adalah pegawai BPBD NTB;
- bahwa saksi dalam proyek penanggulangan bencana kekeringan saksi tidak ikut sebagai pelaksana proyek;
- bahwa saksi hanya membantu bendahara proyek (Hj. Nuraini); oleh karena saksi sebagai staf selaku Kasubag Keuangan;
- bahwa saksi dalam rangka membantu Bendahara Proyek menerima uang sebanyak Rp.1.410.000,- dan menandatangani tanda terima uang sejumlah itu juga;
- bahwa saksi pernah bersama dengan Hj. Nuraini ke Jakarta memberikan uang pada Pak Tri (Deputi Kedaruratan) sejumlah Rp.25.000.000,- atas persetujuan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa biaya tiket saksi dengan Hj. Nuraini serta uang yang diserahkan pada P. Tri keseluruhannya Rp.52.856.000,-;
- bahwa bukti pengeluaran uang dari Hj. Nuraini saksi membenarkannya;
- bahwa Kepala BPBD NTB pada saat itu adalah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengenai pendistribusian air di Loteng saksi tidak tahu; demikian juga masalah Terdakwa membuat surat permintaan pembayaran pendistribusian air yang dilakukan oleh truk swasta pada Hj. Nuraini;

SAKSI: ARDIANTO, ST.MT.

- bahwa saksi adalah pegawai BPBD NTB;
- bahwa di BPBD NTB pernah mendapat dana untuk proyek penanggulangan bencana kekeringan;
- bahwa dalam proyek tersebut saksi ditunjuk oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sebagai Sekretaris Pengadaan Barang; yaitu: pengadaan Tandon air, pengadaan dudukan tendon dan pengadaan mesin pompa air;
- bahwa saksi pernah menerima uang lelah sejumlah Rp.250.000,- dengan menandatangani tanda terima kosong;
- bahwa masalah pendistribusian air di Loteng saksi tidak tahu; demikian juga masalah Terdakwa membuat surat permintaan pembayaran pendistribusian air yang dilakukan oleh truk swasta pada Hj. Nuraini;

SAKSI: NURHIDAYAT.

- bahwa saksi adalah pegawai BPBD NTB sebagai sopir;
- bahwa pada Tahun 2001 di BPBD NTB ada dana bantuan penanggulangan bencana dari Pusat dan saksi ada penugasan di Lombok Barat terkait dengan proyek tersebut;
- bahwa Hj. Nuraini pernah memberikan uang pada saksi sejumlah uang Rp.250.000,- sebagai uang lelah;
- bahwa saksi menandatangani tanda terima uang dengan tidak ada nilai nominalnya; sehingga jumlah nilai uang Rp.1.410.000,- yang tertera dalam tanda terima adalah tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga pernah menerima uang dari Hj. Nuraini sejumlah Rp.1.200.000,- untuk pembelian pasir penimbunan melalui H.Ridha;
- bahwa saksi membenarkan tanda terima uang dari Hj. Nuraini;
- bahwa tandatangan dalam absen memang saksi membenarkannya;
- bahwa pada saat itu sebagai Kepala BPBD NTB adalah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa proyek dilaksanakan oleh BPBD Propinsi NTB;
- bahwa masalah pengisian air di tandon-tandon air Loteng saksi tidak tahu; demikian juga masalah Terdakwa membuat surat permintaan pembayaran pendistribusian air yang dilakukan oleh truk swasta pada Hj. Nuraini;

SAKSI: LALU SUKEMI ADIANTARA,SH.

- bahwa saksi mempunyai jabatan sebagai Kabag Umum pada PDAM Loteng;
- bahwa PDAM Loteng pernah mengadakan kesepakatan dengan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sebagai Kepala BPBD Prop NTB untuk pendistribusian air bersih pada daerah kering, di mana PDAM ditunjuk sebagai penyedia air bersih;
- bahwa dalam kesepakatan tersebut berisi pengedropan air sebanyak 858 truk/tangki @ 4000 liter dengan harga Rp.40.000,- per tangkinya sehingga seluruhnya senilai Rp.34.320.000,-;
- bahwa saksi hanya mengedrop air bersih sebanyak 71 tangki isi 4000 liter/truk selama 7 hari dengan menggunakan mobil Dinas Sosial Kab. Loteng dengan pembayaran terdiri 2 tahap yaitu: Tanggal 31 Desember 2011 untuk 35 tangki dan pada Tanggal 7 Januari 2012 untuk 36 tangki;
- bahwa harga untuk 71 tangki air tersebut adalah Rp.2.840.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengurus pembelian air adalah saksi sendiri yang membayarkan L. Iskinaphandy sesuai permintaan Dinas Sosial Kab. Loteng;
- bahwa dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh PDAM Loteng yang ditandatangani oleh L. Sukemi Tanggal 6 Desember 2011 bahwa harga air per 4000 liter adalah Rp.40.000,-;
- bahwa saksi membenarkan isi kwitansi yang tandatangani Nursahim, SH sejumlah Rp.29.000.000,- yang diberikan oleh L Iskynaphandi;
- bahwa harga air yang didrop oleh PDAM Loteng sebanyak 71 tangki adalah Rp.2.820.000,-;
- bahwa saksi membenarkan tandatangan dalam dua kwitansi yang berisi nominal masing-masing Rp.34.320.000,- adalah tandatangan saksi; dan saksi mau menandatangani oleh karena dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dananya;
- bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa membuat surat permintaan pembayaran pendistribusian air yang dilakukan oleh truk swasta pada Hj. Nuraini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan dibacakan keterangan saksi:

RUSDI yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa pada Tahun 2012 saksi bertemu dengan Terdakwa di Pertamina Wadon diperkenalkan oleh Andrianus Andi;
- bahwa saksi pernah diminta oleh Andrianus Andi untuk mencari foto copy SIM dan STNK mobil dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- lebih dan ada nota biaya pengangkutan tendon air sebanyak Rp.13.000.000,-;
- bahwa dari jumlah uang tersebut saksi serahkan pada P. Wenten sejumlah Rp.13.000.000,- sebagai pemilik truk, Rp.2.000.000,- saksi serahkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Andrianus Andi dan sisanya saksi gunakan untuk biaya mengumpulkan foto copy STNK dan SIM;

- bahwa pada saat ketemu di Pertamina Wadon tersebut Terdakwa mengatakan pada saksi “ini ada jawaban baru untuk disampaikan pada Kejaksaan terkait pengumpulan foto copy SIM dan STNK, besok kita bicarakan”;
- bahwa besoknya Terdakwa bersama Andrianus Andi datang ke rumah saksi dengan mengatakan “harus kamu pergi sekarang Pak Rusdi, saya tanggung kamu tiket ke Malaysia, aman sudah di sana dan kamu nanti kerja di sana”;
- bahwa dua hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan “sudah ada tiket ke Surabaya; nanti kamu di Surabaya ada yang jemput untuk ke Batam kemudian menuju Malaysia”; kemudian saksi diantar ke terminal dengan menumpang bus dan diberi sugu Rp.150.000,-;
- bahwa oleh karena tidak jelas yang mengurus ke Batam dan karena anak saksi sakit, saksi kembali ke Lombok; di Lombok oleh Andrianus Andi saksi dijemput dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- bahwa di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan “mengapa kamu kembali ke Mataram; padahal saya sudah urusin kamu sampai Malaysia”; “pokoknya kamu harus meninggalkan Lombok”;
- bahwa di rumah tersebut juga ada Badran (adik Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB), dia juga mengatakan “keluargamu saya tanggung setiap bulannya Rp.500.000,- selama tiga bulan dan kamu saya kasih uang Rp.3.000.000,-”;
- bahwa Terdakwa juga mengatakan pada saksi “sekarang kita pakai surat pernyataan, kalau kamu sampai kembali ke Mataram atau hanya saya dengar masih di Mataram akan saya karungi kamu dan keluargamu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menerima sms dari Terdakwa sebanyak 4 kali dengan bunyi
“ kamu tenang-tenang sudah di sana, kamu kerja apa sudah di sana, dan kalau sudah tenang di sini baru kamu pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI: S U B H A N.

- bahwa saksi pernah ikut pertemuan dengan Terdakwa bersama Adrianus di Hotel Pusaka;
- bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah proyek di Lombok Tengah;
- bahwa saksi hanya mendengar pembicaraan antara mereka berdua; tapi kurang mengerti apa yang dibicarakan;
- bahwa saksi hanya bicara dengan Agus (teman Terdakwa);
- bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada kata-kata dari Terdakwa mengancam Andrianus maupun ancaman pada Rusdi;
- bahwa pada pertemuan yang ke dua (di rumah terdakwa) saksi melihat Andrianus mengantar uang Rp.3.000.000,- untuk Rusdi;
- bahwa uang tersebut untuk apa saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang di buat oleh Terdakwa;
- bahwa saksi pada pertemuan di rumah terdakwa juga tidak melihat Terdakwa melakukan pengancaman-pengancaman pada Rusdi maupun pada yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa sekitar bulan Juni 2012 terdakwa diajak oleh Andi pergi ke rumah Hj. Nuraini berkaitan dengan penyelesaian administrasi proyek yang melibatkan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);
- bahwa di situ juga ada Agung Pramuja;
- bahwa di situ terdakwa diperkenalkan dengan Hj. Nuraini oleh Andi;
- bahwa saat itu Andi mengatakan kepada Hj. Nuraini “ Bu Hajah ini Alwi utusan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) yang sanggup menggantikan sebagai Terdakwa”;
- bahwa keesokan harinya Terdakwa dan teman-teman yang aktif dalam penyusunan laporan diminta oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) datang di kebun milik H. Sadri; di situ ada Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB), Sadri, Agung Pramuja, Andi, Ardianto, Haryono, Hartadi, Jamal dan Badran (adik Ir. Husnuddin Achsid);
- bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas jumlah harga air bersih Rp.133.000.000,- sedang yang dibayarkan ke PDAM Loteng hanya Rp.29.000.000,-. Atas selisih tersebut P. Hartadi menyarankan untuk mengembalikan;
- bahwa Terdakwa membenarkan rekayasa administrasi seolah-olah ada pembayaran air bersih dan sewa truk Terdakwa yang menerimanya;
- bahwa surat tagihan yang berasal dari Terdakwa yang berjumlah tiga lembar di mana Terdakwa menandatangani pada saat itu di kertas kosong dengan jumlah masing-masing Rp.50.000.000,-, Rp.15.000.000,- dan Rp.35.000.000,- dalam bentuk tiga surat tagihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menulis surat tagihan yang Terdakwa tanda-tangani tersebut
Terdakwa tidak tahu;
- bahwa Terdakwa dalam membantu Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB)
tidak mendapat imbalan apapun;
- bahwa Terdakwa mengerti bahwa kertas yang ia tanda-tangani dipakai dalam
pertanggung-jawaban proyek penanggulangan bencana kekeringan di Loteng
oleh BPBD Prop. NTB;
- bahwa Terdakwa menerima uang dari bendahara proyek penanggulangan
bencana kekeringan di Loteng oleh BPBD Prop. NTB sejumlah Rp.5.000.000,-
untuk diberikan pada P. Hartadi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk
mempersingkat uraian putusan cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap
termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum untuk
membuktikan dakwaannya juga mengajukan barang bukti sebagaimana dalam penyitaan
Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.11/PEN.SIT.SUS/2013/PN MTR Tanggal 17 Juni
2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti
diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Tahun 2011 BPBD Prop. NTB mendapat bantuan dana siap pakai
sejumlah Rp.5.103.600.000,- untuk penanganan tanggap darurat bencana
kekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011;
- bahwa dana siap pakai tersebut telah direalisasikan dalam dua tahap; yaitu
Tanggal 6 Desember 2011 dan Tanggal 27 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap dana siap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000,- yang berada di bawah pengendalian Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) adalah:

1. Pengadaan 510 tandon air	Rp.1.402.500.000,-
2. Pengadaan 510 dudukan tendon	Rp.1.428.000.000,-
3. Pengadaan 10 pompa air	Rp. 51.700.000,-
4. Biaya pengiriman tendon	Rp. 56.450.000,-
5. Uang lelah	Rp. 64.500.000,-
6. Operasioanl Kab. Lombok Tengah	Rp. 769.050.000,-

Sedang yang lainnya pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- bahwa di Kab. Lombok Tengah belum terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- bahwa alokasi dana siap pakai untuk penanggulangan bencana Kab. Lombok Tengah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD Propinsi; di mana Ir. Husnudin Achsid sebagai Kepala Pelaksana BPBD Prop. NTB;
- bahwa dalam pengelolaan dana siap pakai tersebut Ir. Husnudin Achsi (Kepala BPBD NTB) menunjuk Hj. Nuraini (Kasubag Keuangan BPBD Prop.) sebagai bendaharanya; koordinator lapangan untuk P Lombok Sdr. L. Iskinaphady, SE dan P Sumbawa Sdr. Agung Pramuja. S Amd;
- bahwa terhadap pelaksanaan dana siap pakai untuk Kab. Lombok Tengah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah mempertanggung-jawabkan dengan perincian laporan sbb:
 1. pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Lombok Tengah sejumlah Rp.133.057.080,-(2 kwitansi @ Rp.66.528.540,-);
 2. pembelian air bersih yang distribusi truk swasta sejumlah Rp.68.640.000,-(2 kwitansi @ Rp.34.320.000,-);



3. sewa truk swasta sejumlah Rp.533.000.000,-(kwitansi penerimaan uang dari 41 truk swasta @ Rp.6.000.000,- dan Rp.7.000.000,-);
4. uang lelah sopir truk tangki sejumlah Rp.10.400.000,-(daftar penerimaan uang dari 4 orang sopir truk tangki);
5. uang lelah petugas Tagana Loteng sejumlah Rp.9.100.000,-(daftar penerimaan uang dari 7 orang petugas Tagana Loteng);
6. BBM truk tangki sejumlah Rp.14.040.000,-(pembelian dari SPBU);

Jumlah keseluruhannya: Rp.768.237.080,-;

- bahwa laporan pertanggung-jawaban tersebut telah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sampaikan kepada Deputy Kedaruratan BNPB RI di Jakarta;
- bahwa Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah mengembalikan uang pada Kas Negara melalui BNPB sejumlah Rp.124.153.769; hal tersebut berasal dari sisa dana dari PDAM Loteng sejumlah Rp.123.956.840,- yang belum terpakai ditambah dana anggaran dalam alokasi dana bencana kekeringan di Loteng sejumlah Rp.769.050.000,- yang terealisasi sejumlah Rp.768.237.080,- dan bunga Bank sejumlah Rp.196.929,-;
- bahwa dalam pelaksanaannya penanggulangan bencana di Kab. Lombok Tengah realisasinya hanya menyerap anggaran sejumlah Rp.46.236.080,-;
- bahwa PDAM Lombok Tengah hanya mampu memberikan air dengan nilai Rp.9.856.080,- padahal kontraknya senilai Rp.133.057.080,-;
- bahwa PDAM Lombok Tengah telah mengembalikan uang sejumlah Rp.19.143.920,- dari uang yang telah diterima sejumlah Rp.29.000.000,-;
- bahwa dalam laporan realisasi pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Loteng senilai Rp.133.057.080,- prestasi di lapangan hanya senilai Rp.9.856.080,- sehingga ada selisih dana sejumlah Rp.123.201.000,- demikian juga pembelian air bersih yang didistribusi truk swasta senilai Rp.68.640.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi di lapangan hanya Rp.2.840.000,- sehingga ada selisih dana sejumlah Rp.65.800.000,-;

- bahwa dalam laporan sewa truk swasta di Lombok Tengah dalam rangka pendistribusian air dengan nilai Rp.533.000.000,- adalah fiktif;
- bahwa terdapat pemotongan uang lelah terhadap 43 orang pegawai/honorer BPBD Propinsi dari seharusnya diterima sejumlah Rp.1.500.000,- dipotong pajak Rp.90.000,- = Rp.1.410.000,-; sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.29.505.000,-;
- bahwa selisih uang dari pembelian air bersih yang didistribusi truk swasta senilai Rp.65.800,- ditambah pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Loteng senilai Rp.123.201.000,- dan ditambah sewa truk swasta di Lombok Tengah senilai Rp.533.000.000,-, hingga semuanya sejumlah Rp.722.001.000,-;
- bahwa sisa dana tersebut atas perintah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah direalisasi penggunaannya oleh Hj. Nuraini untuk dipergunakan:
 1. Pembayaran air bersih yang didistribusi truk swasta dan sewa truk swasta yang dibayarkan pada Terdakwa sejumlah Rp.548.350.000,-;
 2. Pembayaran di luar kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan (untuk biaya perbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan lain-lain sejumlah Rp.120.361.000,-;
 3. Bayar pajak Rp.53.150.321,-
 4. Bayar Pajak Rp.10.600.000,-
- Bahwa selain sisa pos dana operasional Kab. Lombok Tengah sejumlah Rp.722.001.000,-, masih ada sisa dana dari potongan uang lelah pegawai/honorer BPBD Propinsi sejumlah Rp.29.505.000,- dari dana yang tersedia sejumlah Rp 64.500,-; atas perintah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas beberapa orang pegawai BPBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTB ke Jakarta menyampaikan laporan pertanggung-jawaban dana siap pakai;

- Bahwa perincian pemakaian yang diberikan pada Terdakwa sejumlah Rp.548.350.000,- Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) yang memerintahkan membuat pertanggung-jawaban ; dengan memberikan disposisi perintah pembayaran dalam surat-surat permintaan pembayaran yang ditujukan pada Bendahara Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana (Hj. Nuraini);
- Bahwa untuk biaya perbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan lain-lain sejumlah Rp.120.361.000,-; dikeluarkan Hj. Nuraini atas perintah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB); karena Hj. Nuraini yang membawa uang dana siap pakai penanggulangan bencana; semuanya ada tanda terimanya;
- bahwa uang telah diterima oleh penanda tangan penerima uang walaupun dalam kwitansi tidak ada tanda-tangan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) ;
- bahwa dana tanggap darurat bencana kekeringan Lombok Tengah sebesar Rp.769.050.000,-telah dikeluarkan sesuai perintah dan petunjuk Ir. Husnuddin Achsid (Kepala BPBD NTB) untuk kepentingan lain dengan rincian sebagai berikut:
 - Ir. Husnuddin Achsid..... menerima Rp. 222.010.000,-
 - Iskhinapadi, SE.....menerima Rp. 123.062.000,-
 - Agung Pramuja.....menerima Rp. 14.325.000,-
 - Andrianus Andi.....menerima Rp. 30.650.000,-
 - Riendra Junardi.....menerima Rp. 147.754.000,-
 - Dini handayani.....menerima Rp. 52.856.000,-
 - H. Ridho Ahyana..... menerima Rp. 7.487.150,-
 - Iskandar Supriadi..... menerima Rp. 7.063.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lilik W..... menerima Rp. 250.000,-
- Nuraini..... menerima Rp. 22.607.515,-
- Nurhidayat..... menerima Rp. 1.200.000,-
- Heru Sulisty..... menerima Rp. 5.000.000,-
- Adianto..... menerima Rp. 10.000.000,-
- Nasrun..... menerima Rp. 1.550.000,-
- Lalu Herman..... menerima Rp. 400.000,-
- Dodi Supriyanto..... menerima Rp. 1.600.000,-
- Juardi..... menerima Rp. 2.525.000,-
- Hendra..... menerima Rp. 2.500.000,-
- Dody Wahid..... menerima Rp. 500.000,-
- Gandhi..... menerima Rp. 745.000,-
- Hariono..... menerima Rp. 10.850.000,-
- Adi Saputra..... menerima Rp. 350.000,-
- Pajak..... menerima Rp. 53.150.000,-
- Pajak..... menerima Rp. 10.660.000,-
- Sisa Saldo Kas..... Rp. 39.955.014,-

J U M L A H :..... Rp. 769.050.000,-

- Bahwa dana operasional Kab. Loteng yang diterima oleh L Iskinaphadi dari Hj. Nuraini sejumlah Rp.68.120.000,- kenyataan riil di lapangan hanya Rp.46.236.080,- sehingga terdapat selisih Rp.21.883.920,- ;
- Bahwa PDAM Kab. Loteng mengembalikan dana Rp.19.143.290,- sehingga masih ada selisih yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh L Iskinaphadi sejumlah Rp.2.740.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) membenarkan menandatangani laporan untuk pertanggung-jawaban dana siap pakai;
- bahwa pembuatan laporan tersebut berawal dari Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) menelpon Andi; kemudian memperkenalkan ia dengan Terdakwa; Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) mengatakan pada Andi bahwa Terdakwa yang bertanggung-jawab pendistribusian air di Loteng; hal tersebut Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) katakan oleh karena Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sudah tidak percaya lagi pada Rusdi; disamping itu Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) takut Rusdi membuka rahasia;
- bahwa selanjutnya Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) menelepon Hj. Nuraini pada bulan Juni 2012 dengan mengatakan “Bu Hajah nanti ada keponakan saya namanya Alwi saya utus ke rumah Side ditemani Andrinaus Andi berkaitan dengan penyelesaian administrasi Lombok Tengah”. Pada siang harinya datang Terdakwa ditemani Andi; kemudian datang Agung Pramuja. Saat itu Andi mengatakan kepada Hj. Nuraini dengan mengatakan “ Bu Hajah ini Alwi utusan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) yang sanggup menggantikan sebagai Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB)”. Kemudian Terdakwa mengatakan “ Saya yang diperintahkan oleh Bapak saya (Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) untuk mengakui dan menandatangani semua uang yang sudah Ibu keluarkan untuk segala macam, agar semua aman dan terbebas; terutama Bapak saya (Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB));
- bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut Hj. Nuraini mengatakan “kenapa kamu berani sekali”, dijawab Terdakwa “karena saya tidak punya uang untuk membela keluarga saya, saya hanya mempunyai keberanian”;
- bahwa keesokan harinya Hj. Nuraini dll. aktif dalam penyusunan laporan diminta oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) datang di kebun milik H. Sadri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di situ ada Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB), Sadri, Agung Pamuja, Andi, Ardianto, Haryono, Hartadi, Jamal dan Badra (adik Ir. Husnudin Achsid/ Kepala BPBD NTB));

- bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas jumlah harga air bersih Rp.133.000.000,- sedang yang dibayarkan ke PDAM Loteng hanya Rp.29.000.000,-. Atas selisih tersebut P. Hartadi menyarankan untuk mengembalikan;
- bahwa sorenya Hj. Nuraini, Terdakwa, dll. diminta kumpul di rumah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB); pada saat itulah dibuat surat ke BNPB untuk pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.124.153.769,- dengan tanggal mundur (Tanggal 2 Mei 2012) serta dibuatkan rekayasa administrasi seolah-olah ada pembayaran air bersih dan sewa truk kepada Terdakwa sejumlah Rp.548.350.000,- dalam bentuk sepuluh surat tagihan yang ditulis Terdakwa dengan disposisi Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) serta dibuatkan surat perintah membayarkan yang ditandatangani Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dan Hj. Nuraini disuruh membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pertama Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55(1) ke 1 KUHP; atau Kedua Pasal 21 jo Pasal 18 UU No.21 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan pertama adalah:

- setiap orang;
- melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. Unsur Setiap Orang.

Bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

Bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan seseorang menjadi Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Ad. Unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil; yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam undang-undang ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam ketentuan ini adalah menjadikan bertambah banyak harta kekayaannya dari semula. Bertambah banyaknya tersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuan dana siap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000,- untuk penanganan tanggap darurat bencana kekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siap pakai tersebut telah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) realisasikan dalam dua tahap; di mana alokasi dana siap pakai penanganan tanggap darurat bencana kekeringan untuk Kab. Lombok Tengah sejumlah Rp.769.050.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana siap pakai penanggulangan bencana untuk Kab. Lombok Tengah tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD Prop. NTB; dimana Ir. Husnudin Achsid sebagai Kepala;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan dana siap pakai untuk Kab. Lombok Tengah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah mempertanggungjawabkan dengan perincian laporan sbb:

1. pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Lombok Tengah sejumlah Rp.133.057.080,-(2 kwitansi @ Rp.66.528.540,-);
2. pembelian air bersih yang distribusi truk swasta sejumlah Rp.68.640.000,-(2 kwitansi @ Rp.34.320.000,-);
3. sewa truk swasta sejumlah Rp.533.000.000,- (kwitansi penerimaan uang dari 41 truk swasta @ Rp.6.000.000,- dan Rp.7.000.000,-);
4. uang lelah sopir truk tangki sejumlah Rp.10.400.000,- (daftar penerimaan uang dari 4 orang sopir truk tangki);
5. uang lelah petugas Tagana Loteng sejumlah Rp.9.100.000,- (daftar penerimaan uang dari 7 orang petugas Tagana Loteng);
6. BBM truk tangki sejumlah Rp.14.040.000,-(pembelian dari SPBU);

Jumlah keseluruhannya: Rp.768.237.080,-;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan menunjukkan realisasi pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Loteng tidak senilai Rp.133.057.080,- akan tetapi hanya senilai Rp.9.856.080,-(PDAM Lombok Tengah hanya mampu memberikan air dengan nilai Rp.9.856.080,- dari kontrak senilai Rp.133.057.080,-; PDAM Lombok Tengah telah mengembalikan uang sejumlah Rp.19.143.920,- dari uang yang telah diterima sejumlah Rp.29.000.000,-); sehingga ada selisih dana sejumlah Rp.123.201.000,- demikian juga pembelian air bersih yang didistribusi truk swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.68.640.000,- prestasi di lapangan hanya Rp.2.840.000,- sehingga ada selisih dana sejumlah Rp.65.800.000,-;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata fakta di persidangan membuktikan bahwa dalam laporan pertanggung-jawaban untuk sewa truk swasta di Lombok Tengah dalam rangka pendistribusian air dengan nilai Rp.533.000.000,- adalah tidak ada;

Menimbang, bahwa selisih uang dari pembelian air bersih yang distribusi truk swasta senilai Rp.65.800.000,- ditambah pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Loteng senilai Rp.123.201.000,- dan ditambah sewa truk swasta di Lombok Tengah senilai Rp.533.000.000,-, hingga semuanya sejumlah Rp.722.001.000,- atas perintah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB):

- Dibuatkan pembayaran untuk air bersih yang distribusi truk swasta dan sewa truk swasta yang dibayarkan pada Terdakwa sejumlah Rp.548.350.000,-;
- Dipakai untuk pembayaran di luar kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan (untuk biaya perbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan lain-lain) sejumlah Rp.120.361.000,-;
- Dari potongan uang lelah pegawai/honorar BPBD Propinsi sejumlah Rp.29.505.000,- dipakai untuk biaya perjalanan dinas beberapa orang pegawai BPBD Propinsi NTB ke Jakarta menyampaikan laporan pertanggung-jawaban dana siap pakai;
- bahwa Hj. Nuraini dan Dini Handayani disuruh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) ke Jakarta untuk mengurus Giro Tandon II sekaligus menyerahkan uang pada Bp. Tri selaku Direktur Kedaruratan sejumlah Rp.25.000.000,-;

Menimbang, bahwa pembuatan pembayaran untuk air bersih yang didistribusi truk swasta dan sewa truk swasta yang dibayarkan pada Terdakwa sejumlah Rp.548.350.000,- dilakukan Terdakwa dengan membuat sepuluh surat tagihan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis Terdakwa di rumah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dengan disposisi Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) serta dibuatkan surat perintah membayarkan yang ditandatangani Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dan Hj. Nuraini disuruh membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dana tanggap darurat bencana kekeringan Lombok Tengah sebesar Rp.769.050.000,-telah dikeluarkan bendahara sesuai perintah dan petunjuk Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

- Ir. Husnudin Achsid.....menerima Rp. 222.010.000,-
- Iskhinapadi, SE.....menerima Rp. 123.062.000,-
- Agung Pramuja.....menerima Rp. 14.325.000,-
- Andrianus Andi.....menerima Rp. 30.650.000,-
- Riendra Junardi.....menerima Rp.147.754.000,-
- Dini handayani..... menerima Rp.52.856.000,-
- H. Ridho Ahyana..... menerima Rp. 7.487.150,-
- Iskandar Supriadi..... menerima Rp. 7.063.000,-
- Lilik W..... menerima Rp. 250.000,-
- Nuraini..... menerima Rp. 22.607.515,-
- Nurhidayat.....menerima Rp. 1.200.000,-
- Heru Sulistyio.....menerima Rp. 5.000.000,-
- Adianto.....menerima Rp.10.000.000,-
- Nasrun.....menerima Rp 1.550.000,-
- Lalu Herman..... ..menerima Rp. 400.000,-
- Dodi Supriyanto.....menerima Rp. 1.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juardi..... menerima Rp. 2.525.000,-
- Hendra..... menerima Rp. 2.500.000,-
- Dody Wahid..... menerima Rp. 500.000,-
- Gandhi..... menerima Rp. 745.000,-
- Hariono..... menerima Rp. 10.850.000,-
- Adi Saputra..... menerima Rp. 350.000,-
- Pajak..... menerima Rp. 53.150.000,-
- Pajak..... menerima Rp. 10.660.000,-
- Sisa Saldo Kas.....Rp. 39.955.014,-

J U M L A H :..... Rp.769.050.000,-

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membuat dalam bentuk sepuluh surat tagihan yang ditulis Terdakwa dengan disposisi Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) serta dibuatkan surat perintah membayarkan yang ditandatangani Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dan Hj. Nuraini disuruh membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sepuluh surat tagihan tersebut dipakai dalam laporan pertanggung-jawaban untuk sewa truk swasta di Lombok Tengah dalam rangka pendistribusian air penanganan tanggap darurat bencana kekeringan NTB yang dananya dari BNPB RI bersumber dari APBN TA 2011, padahal pendistribusian air untuk penanggulangan bencana kekeringan di Lombok Tengah tidak ada; serta dari sisa dana yang secara riil dipakai, dipergunakan untuk kepentingan lain di luar kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan (untuk biaya perbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, diserahkan pada Bp. Tri selaku Direktur Kedaruratan sejumlah Rp.25.000.000,-, dan lain-lain termasuk untuk kepentingan pribadi Ir. Husnudin Achid (Kepala BPBD NTB), maka **unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;**



Ad. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

Bahwa berdasarkan penjelasan UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan:

Pasal 1 angka 1:

- Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Menimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuan dana siap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000,- untuk penanganan tanggap darurat bencana kekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siap pakai tersebut oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah direalisasikan dalam dua tahap; di mana alokasi dana siap pakai penanganan tanggap darurat bencana kekeringan untuk Kab. Lombok Tengah sejumlah Rp.769.050.000,-;

Menimbang, bahwa dana siap pakai penanggulangan bencana untuk Kab. Lombok Tengah tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD Prop. NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun di Lombok Tengah belum terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan dana siap pakai untuk Kab. Lombok Tengah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah mempertanggungjawabkan dengan perincian laporan sbb:

1. pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Lombok Tengah sejumlah Rp.133.057.080,- (2 kwitansi @ Rp.66.528.540,-);
2. pembelian air bersih yang distribusi truk swasta sejumlah Rp.68.640.000,- (2 kwitansi @ Rp.34.320.000,-);
3. sewa truk swasta sejumlah Rp.533.000.000,- (kwitansi penerimaan uang dari 41 truk swasta @ Rp.6.000.000,- dan Rp.7.000.000,-);
4. uang lelah sopir truk tangki sejumlah Rp.10.400.000,- (daftar penerimaan uang dari 4 orang sopir truk tangki);
5. uang lelah petugas Tagana Loteng sejumlah Rp.9.100.000,- (daftar penerimaan uang dari 7 orang petugas Tagana Loteng);
6. BBM truk tangki sejumlah Rp.14.040.000,- (pembelian dari SPBU);

Jumlah keseluruhannya: Rp.768.237.080,-;

Menimbang, bahwa laporan pertanggung-jawaban tersebut oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah disampaikan kepada Deputy Kedaruratan BNPB RI di Jakarta;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan menunjukkan realisasi pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Loteng tidak senilai Rp.133.057.080,- akan tetapi hanya senilai Rp.9.856.080,- (PDAM Lombok Tengah hanya mampu memberikan air dengan nilai Rp.9.856.080,- dari kontrak senilai Rp.133.057.080,-; PDAM Lombok Tengah telah mengembalikan uang sejumlah Rp.19.143.920,- dari uang yang telah diterima sejumlah Rp.29.000.000,-); sehingga ada selisih dana sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.123.201.000,- demikian juga pembelian air bersih yang didistribusi truk swasta senilai Rp.68.640.000,- prestasi di lapangan hanya Rp.2.840.000,- sehingga ada selisih dana sejumlah Rp.65.800.000,-;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata fakta di persidangan membuktikan bahwa dalam laporan pertanggung-jawaban untuk sewa truk swasta di Lombok Tengah dalam rangka pendistribusian air dengan nilai Rp.533.000.000,- adalah tidak ada;

Menimbang, bahwa selisih uang dari pembelian air bersih yang didistribusi truk swasta senilai Rp.65.800.000,- ditambah pembelian air bersih yang didistribusi oleh PDAM Loteng senilai Rp.123.201.000,- dan ditambah sewa truk swasta di Lombok Tengah senilai Rp.533.000.000,-, hingga semuanya sejumlah Rp.722.001.000,-;

Menimbang, bahwa Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah mengembalikan uang pada Kas Negara melalui BNPB sejumlah Rp.124.153.769; hal tersebut berasal dari sisa dana dari PDAM Loteng sejumlah Rp.123.956.840,- yang belum terpakai ditambah dana anggaran dalam alokasi dana bencana kekeringan di Loteng sejumlah Rp.769.050.000,- yang terealisasi sejumlah Rp.768.237.080,- dan bunga Bank sejumlah Rp.196.929,-;

Menimbang, bahwa Bendahara dana siap pakai mengeluarkan uang dari dana siap pakai untuk membayar pajak masing-masing sejumlah Rp.53.150.321,- dan Rp.10.660.000,-; uang lelah sopir truk tangki Rp.10.400.000,- uang lelah petugas Tagana Loteng Rp.9.100.000,- dan BBM truk tangki Rp.14.040.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemakaian secara riil dana siap pakai penanggulangan bencana Kab Loteng adalah sejumlah Rp.234.200.170,- yang terdiri dari:

- pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Loteng senilai Rp.9.856.080,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian air bersih yang didistribusi truk swasta pembelian air bersih yang didistribusi truk swasta Rp.2.840.000,-
- membayar pajak masing-masing sejumlah Rp.53.150.321,- dan Rp.10.660.000,-
- uang lelah sopir truk tangki Rp.10.400.000,-
- uang lelah petugas Tagana Loteng Rp.9.100.000,-
- BBM truk tangki Rp.14.040.000,-;
- mengembalikan uang pada Kas Negara melalui BNPB sejumlah Rp.124.153.769;

Menimbang, bahwa dengan secara riil pemakaian dana siap pakai hanya sejumlah Rp.234.200.170,- sedang pos dana siap pakai untuk Kab. Loteng sejumlah Rp.769.050.000,- maka sisa dana yang tidak terpakai sejumlah Rp.534.849.830,-;

Menimbang, bahwa di luar dana siap pakai untuk operasional Kab. Lombok Tengah sejumlah Rp.769.050.000,- Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) juga mengelola uang lelah sejumlah Rp.64.500.000;

Menimbang, bahwa dari pos uang lelah tersebut terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp.29.505.000,- (karena tidak dibayarkan penuh sesuai haknya);

Menimbang, bahwa sebagai koordinator P Lombok, L Iskinaphadi menerima uang dari Hj. Nuraini sejumlah Rp.68.120.000,- untuk operasional Kab. Lombok Tengah; realisasinya di Kab. Loteng sejumlah Rp.46.236.080,- sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.21.883.920,-;

Menimbang, bahwa PDAM Loteng mengembalikan sejumlah Rp.19.143.920,- dari yang diterima Rp.29.000.000,- sehingga uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh L. Iskinaphadi sejumlah Rp.2.740.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dana siap pakai yang tidak terpakai dan disalah gunakan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) adalah Rp.534.849.830,- ditambah Rp.29.505.000,- menjadi Rp.564.354.830;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sisa dana yang tidak dipakai dalam penanggulangan bencana dan dipergunakan di luar tanggap darurat bencana oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sejumlah Rp.564.354.830,- dan dari dana tersebut Terdakwa membuat dalam bentuk sepuluh surat tagihan yang ditulis Terdakwa dengan diposisi Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) serta dibuatkan surat perintah membayarkan yang ditandatangani Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dan Hj. Nuraini membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, serta surat tersebut dipakai dalam laporan pertanggung-jawaban untuk sewa truk swasta di Lombok Tengah dalam rangka pendistribusian air penanganan tanggap darurat bencana kekeringan NTB dari BNPB RI sejumlah Rp.548.350.000,- dan dana berasal dari APBN 2011, maka **unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** dapatlah terpenuhi;

Ad. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuan dana siap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000,- untuk penanganan tanggap darurat bencana kekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siap pakai tersebut telah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) realisasikan dalam dua tahap; di mana alokasi dana siap pakai penanganan tanggap darurat bencana kekeringan untuk Kab. Lombok Tengah sejumlah Rp.769.050.000,-;

Menimbang, bahwa dana siap pakai penanggulangan bencana untuk Kab. Lombok Tengah tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD Prop. NTB; di mana Ir. Husnudin Achsid sebagai Kepala; walaupun di Lombok Tengah belum terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana siap pakai tersebut Ir. Husnudin Achid (Kepala BPBD NTB) menunjuk Hj. Nuraini (Kasubag Keuangan BPBD Prop.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bendaharanya; koordinator lapangan untuk P Lombok Sdr. L. Iskinaphady, SE
dan P Sumbawa Sdr. Agung Pramujana, S Amd;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan dana siap pakai untuk Kab.
Lombok Tengah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah mempertanggung-
jawabkan dengan perincian laporan sbb:

1. pembelian air bersih yang distribusi oleh PDAM Lombok Tengah
sejumlah Rp.133.057.080,-(2 kwitansi @ Rp.66.528.540,-);
2. pembelian air bersih yang distribusi truk swasta sejumlah
Rp.68.640.000,-(2 kwitansi @ Rp.34.320.000,-);
3. sewa truk swasta sejumlah Rp.533.000.000,-(kwitansi penerimaan uang
dari 41 truk swasta @ Rp.6.000.000,- dan Rp.7.000.000,-);
4. uang lelah sopir truk tangki sejumlah Rp.10.400.000,-(daftar penerimaan
uang dari 4 orang sopir truk tangki);
5. uang lelah petugas Tagana Loteng sejumlah Rp.9.100.000,-(daftar
penerimaan uang dari 7 orang petugas Tagana Loteng);
6. BBM truk tangki sejumlah Rp.14.040.000,-(pembelian dari SPBU);

Jumlah keseluruhannya: Rp.768.237.080,-;

- bahwa laporan pertanggung-jawaban tersebut oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala
BPBD NTB) telah disampaikan kepada Deputy Kedaruratan BNPB RI di Jakarta;
dan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) menandatangani laporan untuk
pertanggung-jawaban dana siap pakai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan menunjukkan realisasi
pembelian air bersih yang didistribusi oleh PDAM Loteng tidak senilai
Rp.133.057.080,- akan tetapi hanya senilai Rp.9.856.080,-(PDAM Lombok Tengah
hanya mampu memberikan air dengan nilai Rp.9.856.080,- dari kontrak senilai
Rp.133.057.080,-; PDAM Lombok Tengah telah mengembalikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.143.920,- dari uang yang telah diterima sejumlah Rp.29.000.000,-); sehingga ada selisih dana sejumlah Rp.123.201.000,- demikian juga pembelian air bersih yang didistribusi truk swasta senilai Rp.68.640.000,- prestasi di lapangan hanya Rp.2.840.000,- sehingga ada selisih dana sejumlah Rp.65.800.000,-;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata fakta di persidangan membuktikan bahwa dalam laporan pertanggung-jawaban untuk sewa truk swasta di Lombok Tengah dalam rangka pendistribusian air dengan nilai Rp.533.000.000,- adalah tidak ada;

Menimbang, bahwa pembuatan laporan tersebut dilakukan Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB), berawal dari Terdakwa menelpon Andi; kemudian memperkenalkan ia dengan Terdakwa, Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) mengatakan pada Andi bahwa Terdakwa yang bertanggung-jawab pendistribusian air di Loteng; hal tersebut Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) katakan oleh karena Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) sudah tidak percaya lagi pada Rusdi; disamping itu Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) takut Rusdi membuka rahasia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) menelepon Hj. Nuraini pada bulan Juni 2012 dengan mengatakan “Bu Hajjah nanti ada keponakan saya namanya Alwi saya utus ke rumah Side ditemani Andrinaus Andi berkaitan dengan penyelesaian administrasi Lombok Tengah”. Pada siang harinya datang Terdakwa ditemani Andi; kemudian datang Agung Pramuja. Saat itu Andi mengatakan kepada Hj. Nuraini dengan mengatakan “ Bu Hajjah ini Alwi utusan Terdakwa yang sanggup menggantikan sebagai Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB)”. Kemudian Terdakwa mengatakan “ Saya yang diperintahkan oleh Bapak saya (Ir. Husnudin Achsid) (Kepala BPBD NTB) untuk mengakui dan menandatangani semua uang yang sudah Ibu keluarkan untuk segala macam, agar semua aman dan terbebas; terutama Bapak saya (Ir. Husnudin Achsid) (Kepala BPBD NTB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut Hj. Nuraini mengatakan “kenapa kamu berani sekali”, dijawab Terdakwa “karena saya tidak punya uang untuk membela keluarga saya, saya hanya mempunyai keberanian”; bahwa keesokan harinya Hj. Nuraini dll. diminta oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) datang di kebun milik H. Sadri; di situ ada Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB), Sadri, Agung Pamuja, Andi, Ardianto, Haryono, Hartadi, Jamal dan Badran (adik Ir. Husnuddin Achsid);

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas jumlah harga air bersih Rp.133.000.000,- sedang yang dibayarkan ke PDAM Loteng hanya Rp.29.000.000,-. Atas selisih tersebut P. Hartadi menyarankan untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa sorenya Hj. Nuraini, M Alwi, dll. diminta kumpul di rumah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB); pada saat itulah dibuat surat ke BNPB untuk pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.124.153.769,- dengan tanggal mundur (Tanggal 2 Mei 2012) serta dibuatkan rekayasa administrasi seolah-olah ada pembayaran air bersih dan sewa truk kepada Terdakwa sejumlah Rp.548.350.000,- dalam bentuk sepuluh surat tagihan yang ditulis Terdakwa dengan disposisi Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) serta dibuatkan surat perintah membayarkan yang ditandatangani Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) dan Hj. Nuraini disuruh membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di persidangan tersebut di atas maka **unsur melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan juga terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menerangkan bahwa dirinya dan keluarganya tidak pernah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum saat diperiksa di depan penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut merupakan acara eksepsi dari surat dakwaan dan bukan acara pembelaan;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan bahwa orang-orang yang melakukan, ikut serta melakukan, dan yang membantu melakukan sesuai dengan amanat Pasal 55 KUHP tidak pernah diproses dan bahkan lolos dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan; oleh karena dengan tidak diprosesnya orang-orang yang ikut menimbulkan terjadinya tindak pidana, tidak menghalanginya seseorang dilakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa bahwa Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor berlaku pada orang-orang yang mempunyai wewenang, kekuasaan (Pejabat Negara), juga tidak dapat dibenarkan; oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa dengan Terdakwa membuat surat permintaan pembayaran dan menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran, padahal Terdakwa tidak ada kekuasaan untuk itu, maka sudah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan bahwa tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima uang dari Hj. Nuraini dan Terdakwa baru muncul bersama dengan orang-orang BPBD setelah uangnya habis; yaitu bulan Juli 2012;

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan; oleh karena sebagai dipertimbangkan di atas bahwa dengan Terdakwa membuat surat permintaan pembayaran dan menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran, dan surat-surat serta kwitansi pembayaran tersebut dipakai dalam pertanggung-jawaban dana proyek penanggulangan bencana kekeringan di Loteng pada Tahun 2011, padahal surat-surat dan kwitansi tersebut tidak benar, maka sudah cukup untuk mempersalahkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan; oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan pertama maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, harus dihukum serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan pertama maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum; sebaliknya tidak sependapat dengan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak tampak pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang menghapuskan tanggung-jawab pidana yang dibebankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dibebankan pada Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa ditahan tersebut; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi; sehingga dianggap menjalani pidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, tidak menghindari dari pidana yang dibebankan padanya dan agar lebih cepat menjalani pidana, maka Terdakwa perlu dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana dalam penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.01/PEN.SIT.SUS/2012/PN MTR Tanggal 10 Januari 2013 oleh karena barang bukti sebagaimana pada point 1 s/d point 30 dikembalikan pada BPBD Prop. NTB; oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai bukti dalam pertanggung-jawaban Proyek Penanggulangan Bencana Kekeringan di Loteng pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011; barang bukti sebuah hand phone beserta sim cardnya XL dikembalikan pada Hj. Nuraini; oleh karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; demikian juga 3 (tiga) buah sim card milik Terdakwa dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

YANG MEMBERATKAN:

- bahwa tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana yang mendapat perhatian dari masyarakat dalam penanganannya;
- bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan apa yang dilakukan merasa benar;
- tidak ada usaha penggantian kerugian Negara;

YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M e n g a d i l i

Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALWI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalaninya;

Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) buah Buku laporan Penanganan Darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy).
2. 1 (satu) buah Buku laporan Penanganan Darurat Bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy).
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih Nomor : 406.e/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011 (copy) dengan lampiran :
 - Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 6 Desember 2011 untuk diberikan panjar sebesar Rp 15.000.000,-
4. Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp.15.000.000,-
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih Nomor : 406.f/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 8 Desember 2011 (copy) dengan lampiran :
6. Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 8 Desember 2011 untuk diberikan pendanaan sebesar Rp 20.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-

7.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air

Bersih Nomor : 406.g/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011

(copy) dengan lampiran :

Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 10 Desember 2011 untuk diberikan pendanaan.

Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-

8.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air

Bersih Nomor : 406.h/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 14 Desember

2011 (copy) dengan lampiran :

9. Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 14 Desember 2011 untuk diberikan pendanaan.

Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,-

10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air

Bersih Nomor : 406.i/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 17 Desember 2011

(copy) dengan lampiran :

- Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 17 Desember 2011 untuk diberikan dana.
- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 40.000.000,-

11.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air

Bersih Nomor : 406.j/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011

(copy) dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 22 Desember 2011 untuk diberikan dana.
- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,-

12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air

Bersih Nomor : 406.k/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 24 Desember

2011 (copy) dengan lampiran :

- Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 24 Desember 2011 untuk diberikan dana.
- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 24 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,-

13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air Bersih

Nomor : 406.l/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 (copy)

dengan lampiran :

- Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 27 Desember 2011 untuk diberikan dana.
- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,-

14.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Panjar Pendistribusian Air

Bersih Nomor : 406.m/BPBD.NTB/XII/2011 tertanggal 29 Desember

2011 (copy) dengan lampiran

- Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 29 Desember 2011 untuk diberikan dana.
- Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Pelunasan Pendistribusian Air

Bersih Nomor : 053/BPBD.NTB/II/2012 tertanggal 10 Pebruari 2012

(copy) dengan lampiran :

Surat Permohonan dari sdr. M. ALWI tertanggal 16 Januari 2012 untuk diberikan sisa pembayaran sebesar Rp 183.350.200,-.

Kwitansi pembayaran oleh Bendahara tertanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 183.350.200,-

16.1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BRI No. GFA315733 tertanggal 26

Desember 2011 sebesar Rp 2.551.800.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Rekening Nomor : 0052-01-00109430.2 atas nama BPBD Provinsi NTB (copy).

17.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara No. 689795212 tertanggal 02 Maret 2012 (copy).

18. (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara No. 689795213 tertanggal 02 Maret 2012 (copy).

19.1 (satu) lembar surat Nomor : 096/BPBD.NTB/V/212 tertanggal 2 Mei 2012 perihal Pengembalian Dana sebesar Rp 124.153.769,-.

20.1 (satu) bundle bukti pengeluaran bendahara yang di terima oleh L. ISKYNAPANDHY, SE. (copy).

21.1 (satu) bundle bukti pengeluaran dari Bendahara Dana Bantuan Kekeringan atas nama penerima RENDRA untuk pembayaran 1 (unit) Computer beserta printer dan materai (copy).

22.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/068/BPBD.NTB/XI/2011 tertanggal 9 Maret 2012 beserta 3 (tiga) lembar SPPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) lembar slip penyetoran ke Rekening BRI nomor : 04013600001
tertanggal 6 Desember 2011 sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh
lima ribu rupiah).

24.1 (satu) lembar perincian biaya perjalanan pengambilan kendaraan Dinas
dari Jakarta senilai Rp 16.575.500, tertanggal 18 Januari 2012 (copy)
beserta kwitansi senilai Rp 3.245.000,- tertanggal 25 Januari 2012
untuk pembayaran tiket perjalanan ke Jakarta (copy).

25.1 (satu) bundle Penggunaan Uang Lelah Senilai Rp 64.500.000,- beserta
lampiran.

26.1 (satu) bundle Ongkos Pengiriman Tandon ke Kabupaten Kota se-
Provinsi NTB dengan total senilai Rp 56.450.000,- beserta lampiran
rincian.

27. 1 (satu) bundle rincian pendistribusian air di Kabupaten Lombok
Tengah oleh LALU ISKYNAPHADY (copy).

28. 1 (satu) bundle Slip Penyetoran Bank BRI untuk Kab. Lombok Barat,
Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat,
Kab. Sumbawa Besar, Kab. Dompu, Kota Bima, dan Kab. Bima (copy
yang telah di sahkan).

29. 1 (satu) lembar slip penyetoran ke rekening BRI nomer :
0052-01-001044-30-2 An. Dana Bantuan Kekeringan tertanggal 20
April 2012 senilai Rp 25.000,-.

- Copy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 05/372.c/BPBD.NTB/XI/2011
tanggal 21 November 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan Pembantu Umum Administrasi (Dana APBN) tahun Anggaran 2011 (legalisir).

- Copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/265/BKD/2010 tanggal 06 April 2010 Tentang Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (legalisir).

30. Serta tambahan barang bukti yang diserahkan oleh bendahara Dana Siap Pakai Bencana Kekeringan BPBD Prop.NTB Hj.Nuraini berupa :

- 1 bendel rincian pengeluaran beserta kwitansi pengeluaran dan kwitansi pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang dari masing-masing orang yang menerima pencairan atas perintah Ir.H.HUSNUDDIN ACHSYID,MM

Dikembalikan kepada BPBD Prov.NTB

31. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia beserta simcard XL

Dikembalikan kepada Hj. Nuraini

32. 3 (tiga) buah simcard

Dikembalikan kepada Muhamad Alwi

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2013, Oleh : Budi Susilo, SH MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edward Samosir, SH. dan Fathur Rauzi, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 5 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Nurdiana Panitera Pengganti, Dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Wahyu Sukarsiati, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram

Dan Terdakwa, maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Edward Samosir, SH

ttd

Fathur Rauzi, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Budi Susilo, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Nurdiana

Catatan :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 11 September 2013

Untuk Turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Mataram
PANITERA/SEKRETARIS

SULAIMAN, SH.MH

Nip. 19600322 198203 1 004

Turunan putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013

—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)